## PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 44 TAHUN 2009

#### TENTANG

#### TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA

#### BUPATI JEPARA.

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, perlu disusun tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bagi bendahara serta penyampaiannya;
  - b. bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan Bupati untuk menyusun tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya dengan Peraturan Bupati;

#### Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
  - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 4578);
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 omor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya.
- 11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA.

#### BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksangan APBD pada SKPD.
- 2. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.
- 3. Bendahara Penerimaan PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan penerimaan uang yang bersumber dari transaksi PPKD.
- 4. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- 5. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.
- 6. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD.
- 7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
- 8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampuna seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 9. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
- 10. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
- 11. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- 12. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- 13. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
- 14. SPP Langsung untuk pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat SPP-LS untuk pengadaan Barang dan Jasa adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
- 15. SPP Langsung untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan yang selanjutnya disingkat SPP-LS untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran gaji dan tunjangan dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.
- 16. SPP Langsung PPKD yang selanjutnya disingkat SPP-LS PPKD adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD untuk permintaan pembayaran atas transaksi-transaksi yang dilakukan PPKD dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.
- 17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-
- 18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

#### Pasal 2

- (1) Bendahara penerimaan SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara penerimaan SKPD berwenang:
  - a. menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah;
  - b. menyimpan seluruh penerimaan;
  - c. menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 hari keria;
  - Khusus untuk wilayah Kecamatan Karimunjawa penyetoran penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat 7 hari kerja;
  - e. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank.
- (3) Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar secara geografis sehingga wajib pajak dan/atau wajib retribusi mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya, dapat ditunjuk satu atau lebih bendahara penerimaan pembantu SKPD untuk melaksanakan tugas dan wewenang bendahara penerimaan SKPD.
- (4) Tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan SKPD dan bendahara penerimaan pembantu SKPD serta penyampaiannya tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

- (1) Bendahara penerimaan PPKD bertugas untuk menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan seluruh penerimaan pendapatan PPKD dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara penerimaan PPKD berwenang untuk mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank.
- (3) Atas pertimbangan efisiensi dan efektifitas, tugas dan wewenang bendahara penerimaan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dirangkap oleh Bendahara Umum Daerah.
- (4) Tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggung-jawaban bendahara penerimaan PPKD serta penyampaiannya tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertang-gungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara pengeluaran SKPD berwenang:
  - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS;
  - b. menerima dan menyimpan uang persediaan;
  - C. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
  - d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
  - e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
  - f. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
- (3) Dalam hal pengguna anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kuasa pengguna anggaran, ditunjuk bendahara pengeluaran pembantu SKPD untuk melaksanakan sebagian tugas dan wewenang bendahara pengeluaran SKPD.
- (4) Untuk melaksanakan sebagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bendahara pengeluaran pembantu SKPD berwewenang:
  - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS;
  - b. menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dari Tambahan Uang dan/atau pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran;
  - c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
  - d. menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan:
  - e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
  - f. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
- (5) Tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggung-jawaban bendahara pengeluaran SKPD dan bendahara pengeluaran pembantu SKPD serta penyampaiannya tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

(1) Bendahara pengeluaran PPKD bertugas untuk menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan seluruh pengeluaran PPKD dalam rangka pelaksanaan APBD.

- [2] Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara pengeluaran PPKD berwenana:
  - a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-LS PPKD;

b. Menelifi kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS PPKD;

- c. Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS PPKD kepada pejabat yang terkait, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan / atau tidak lengkap.
- (3) Tata cara penatausahaan dan penyususnan laporan pertanggung-jawaban bendahara pengeluaran PPKD serta penyampaiannya tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Bendahara Umum Daerah wajib menyampaikan laporan atas pengelolaan uang yang terdapat dalam kewenangannya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa

a. Laporan Posisi Kas Harian

b. Rekonsiliasi Bank

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Daerah setiap hari kerja.

(4) Tata cara penyusunan laporan Bendahara Umum Daerah tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan petunjuk tata cara administrasi bendahara daerah dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertenangan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2010

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara, pada tanggal 30 Desember 2009

BUPATI JEPARA,
HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara Pada tanggal 30 October 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA.

JABATAN PARAF
Sekretaris Daeran
Asisten I
Kepala Bagian
Kasubag
BAGIAN NUKUM

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 49 Tahun 2009
TANGGAL : 30 Desember 2

## TATACARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN SKPD DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU SKPD SERTA PENYAMPAIANNYA

#### 1.A. BENDAHARA PENERIMAAN SKPD

#### 1. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PENDAPATAN

Bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera pada Surat Ketetapan Pajak (SKP) daerah dan/atau Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKP/SKR dari wajib pajak dan/atau wajib retribusi dan/atau pihak ketiga yang berada dalam pengurusannya. Bendahara penerimaan SKPD mempunyai kewajiban untuk melakukan pemeriksaaan kesesuaian antara jumlah uang dengan jumlah yang telah ditetapkan.

Bendahara penerimaan SKPD kemudian membuat Surat Tanda Bukti Pembayaran/bukti lain yang sah untuk diberikan kepada wajib pajak/wajib retribusi.

Setiap penerimaan yang diterima oleh bendahara penerimaan SKPD harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya dengan menggunakan formulir Surat Tanda Setoran (STS), pengecualian untuk wilayah Kecamatan Karimunjawa penyetoran ke Kas Daerah paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja berikutnya.

Format dokumen Surat Ketetapan Pajak (SKP) daerah, Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan Surat Tanda Setoran (STS) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

## 2. PEMBUKUAN PENERIMAAN PENDAPATAN

Pembukuan pendapatan oleh bendahara penerimaan menggunakan Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan.

Dalam melakukan pembukuan tersebut, bendahara penerimaan menggunakan dokumen-dokumen tertentu sebagai dasar pencatatan antara lain:

- 1. Surat Tanda Bukti Pembayaran
- 2. Nota Kredit
- 3. Bukti Penerimaan Yang Sah, dan
- 4. Surat Tanda Setoran

Daftar STS yang dibuat oleh bendahara penerimaan didokumentasikan dalam Register STS.

Prosedur pembukuan dapat dikembangkan dalam 3 (tiga) prosedur, antara lain:

- a. Pembukuan atas pendapatan yang dibayar tunai.
- b. Pembukuan atas pendapatan yang dibayar melalui rekening bendahara penerimaan.
- Pembukuan atas pendapatan yang dibayar melalui Kas Umum Daerah.

Bagian ini akan menjelaskan tata cara pembukuan atas ketiga prosedur tersebut.

#### PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN BENDAHARA PENERIMAAN

SKP	0	
201	U	+ +++++++++++
Peri	ode	

			Pener	Penyetoran						
No.	Tgl.	No.Bukti	Cara Pembayaran	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Tgl.	No.STS	Jumlah	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Jumlah Penerimaan Jumlah yang disetorkan Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Terdiri atas:	: :	
a. Tunai sebesar b. Bank sebesar c. Lainnya		
Mengetahui/Menyetujui:		Jepara, tanggal20XX
Pengguna Anggaran (Tanda Tangan)		Bendahara Penerimaan (Tanda Tangan)
(Nama Jelas) NIP		(Nama Jelas) NIP

- 1. Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan dan Periode
- 2. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
- 3. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan
- 4. Kolom 3 diisi dengan nomor bukti penerimaan
- 5. Kolom 4 diisi dengan cara pembayaran: melalui kas bendahara penerimaan, bank, atau melalui kas umum daerah
- 6. Kolom 5 diisi dengan detail kode rekening pendapatan asli daerah
- 7. Kolom 6 diisi dengan uraian pendapatan sesuai dengan kode rekening
- 8. Kolom 7 diisi dengan jumlah pendapatan asli daerah
- 9. Kolom 8 diisi dengan tanggal penyetoran
- 10. Kolom 9 diisi dengan Nomor STS
- 11. Kolom 10 diisi dengan jumlah uang yang disetor
- 12. Kolom 11 diisi dengan Keterangan jika diperlukan
- 13. Jumlah penerimaan diisi dengan total jumlah pendapatan selama 1 bulan\*
- 14. Jumlah disetorkan adalah jumlah total penyetoran pendapatan selama 1 bulan\*
- Saldo Kas di Bendahara Penerimaan diisi dengan sisa kas yang masih di pegang oleh bendahara penerimaan baik dalam bentuk kas tunai, simpanan di bank, ataupunlainnya\*
- 16. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan dan Pengguna Anggaran disertai nama jelas\*
- \* Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan

#### PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA REGISTER STS SKPD ......

## TAHUN ANGGARAN

Bendahara Penerimaan

No.	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Ket.
1 2	2	2 3 4	4	5	6	7	8

Mengetahui/Menyetujui: Pengguna Anggaran (Tanda Tangan)

Bendahara Penerimaan (Tanda Tangan)

(Nama Jelas) NIP. (Nama Jelas) NIP.

#### Cara Pengisian:

- 1. Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan, tahun anggaran dan Nama Bendahara Penerimaan
- 2. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
- 3. Kolom 2 diisi dengan nomor STS
- 4. Kolom 3 diisi dengan tanggal STS
- Kolom 4 diisi Kode Rekening pendapatan yang disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah. Dalam satu STS bisa terdiri dari beberapa pendapatan.
- 6. Kolom 5 diisi dengan uralan pendapatan
- 7. Kolom 6 diisi dengan jumlah pendapatan yang disetorkan
- 8. Kolom 7 diisi dengan nama penyetor
- 9. Kolom 8 diisi dengan Keterangan jika diperlukan
- 10. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan dan Pengguna Anggaran disertai nama jelas\*
- \* Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan

## a. Pembukuan atas Pendapatan Secara Tunai

Proses pencatatan yang dilakukan dimulai dari saat bendahara penerimaan menerima pembayaran tunai dari wajib pajak atau wajib retribusi. Apabila pembayaran menggunakan cek/giro, maka pencatatan dilakukan ketika cek tersebut diuangkan bukan pada saat cek tersebut diterima. Selanjutnya pencatatan dilakukan pada saat bendahara penerimaan menyetorkan pendapatan yang diterimanya ke rekening kas umum daerah.

Pencatatan dilakukan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan pada saat penerimaan dan pada saat penyetoran.

Langkah-langkah pembukuan pada saat penerimaan tunai adalah sebagai berikut:


- Berdasarkan Bukti Penerimaan/Bukti Lain Yang Sah, bendahara penerimaan mengisi Buku Penerimaan dan Penyetoran pada bagian penerimaan kolom tanggal dan kolom nomor bukti. Setelah itu bendahara penerimaan mengisi kolom cara pembayaran dengan pembayaran tunai.
- Kemudian bendahara penerimaan mengidentifikasi jenis dan kode rekening pendapatan. Lalu bendahara penerimaan mengisi kolom kode rekening.
- 3. Bendahara penerimaan mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah.


Langkah-langkah pembukuan pada saat penyetoran adalah sebagai berikut:

- Bendahara penerimaan membuat STS dan melakukan penyetoran pendapatan yang diterimanya ke rekening kas umum daerah.
- Bendahara penerimaan mencatat penyetoran ke kas umum daerah pada buku penerimaan dan penyetoran bendahara penerimaan pada bagian penyetoran kolom Tanggal, No. STS dan Jumlah Penyetoran.

Selain pembukuan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan, bendahara penerimaan mengisi register STS.

Berikut adalah bagan alir yang menggambarkan proses Pembukuan Penerimaan dan Penyetoran atas Penerimaan Secara Tunai





#### b. Pembukuan atas Pendapatan Melalui Rekening Bank Bendahara Penerimaan

Wajib pajak/wajib retribusi dapat melakukan pembayaran melalui rekening bendahara penerimaan. Dalam kondisi tersebut, pencatatan dilakukan saat bendahara penerimaan menerima informasi dari bank mengenai adanya penerimaan pendapatan pada rekening bendahara penerimaan hingga penyetoran nya.

Pencatatan dilakukan pada **Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan** pada saat penerimaan dan pada saat penyetoran.

Langkah-langkah dalam membukukan penerimaan yang diterima di rekening bank bendahara penerimaan adalah sebagai berikut:


- Bendahara penerimaan menerima pemberitahuan dari bank (pemberitahuan tergantung dari mekanisme yang digunakan) mengenai adanya penerimaan di rekening bendahara penerimaan.
- Berdasarkan info tersebut dan info pembayaran dari wajib pajak/retribusi (bisa berupa slip setoran atau bukti lain yang sah), bendahara penerimaan melakukan verifikasi dan rekonsiliasi atas penerimaan tersebut.
- Setelah melakukan verifikasi dan mengetahui asal penerimaan, bendahara penerimaan mencatat penerimaan di Buku Penerimaan dan Penyetoran pada bagian penerimaan kolom no. Bukti, kolom tanggal dan kolom cara pembayaran. Pada kolom cara pembayaran diisi dengan pembayaran melalui rekening bendahara penerimaan.
- Kemudian bendahara penerimaan mengisi kolom kode rekening sesuai dengan jenis pendapatan yang diterima. Setelah itu bendahara mengisi kolom jumlah sesuai dengan jumlah penerimaan yang didapat.


Langkah-langkah dalam membukukan penyetoran ke rekening kas umum daerah atas penerimaan pendapatan melalui rekening bank bendahara penerimaan adalah sebagai berikut:

 Bendahara penerimaan membuat STS dan melakukan penyetoran pendapatan yang diterimanya dengan cara transfer melalui rekening bank bendahara penerimaan ke rekening kas umum daerah.  Bendahara penerimaan mencatat penyetoran ke kas umum daerah pada buku penerimaan dan penyetoran bendahara penerimaan pada bagian penyetoran pada kolom Tanggal, No. STS dan Jumlah Penyetoran.

Selain pembukuan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan, bendahara penerimaan mengisi register STS.

Berikut adalah bagan alir yang menggambarkan proses Pembukuan Penerimaan dan Penyetoran atas Penerimaan melalui rekening bendahara penerimaan.





#### c. Pembukuan atas Pendapatan Melalui Rekening Kas Umum Daerah


Wajib pajak/wajib retribusi dapat melakukan pembayaran secara langsung melalui rekening kas umum daerah. Pencatatan dilakukan saat bendahara penerimaan menerima informasi BUD mengenai adanya penerimaan pendapatan pada rekening kas umum daerah.

Pencatatan dilakukan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan.

Langkah-langkah dalam membukukan penerimaan yang diterima langsung di rekening bank Kas Umum Daerah adalah sebagai berikut:

- 1. Bendahara penerimaan menerima slip setoran/bukti lain yang sah dari wajib pajak/retribusi atas pembayaran yang mereka lakukan ke kas umum daerah.
- Berdasarkan slip setoran/bukti lainnya, bendahara penerimaan mencatat penerimaan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran pada bagian penerimaan.
- 3. Lalu berdasarkan slip setoran/bukti lainnya, bendahara penerimaan juga mencatat penyetoran pada Buku Penerimaan dan Penyetoran pada bagian penyetoran.

Berikut adalah bagan alir yang menggambarkan proses Pembukuan Penerimaan dan Penyetoran pendapatan melalui rekening kas umum daerah.



#### 3. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENYAMPAIANNYA

#### A. Pertanggungjawaban Administratif

Bendahara penerimaan SKPD wajib mempertanggung-jawabkan pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya secara administratif kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Laporan pertanggungjawaban (LPJ) bendahara penerimaan merupakan penggabungan dengan LPJ bendahara penerimaan pembantu dan memuat informasi tentang rekapitulasi penerimaan, penyetoran dan saldo kas yang ada di bendahara. LPJ tersebut dilampiri dengan:

- a. Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah ditutup pada akhir bulan berkenaan
- b. Register STS
- c. Bukti penerimaan yang sah dan lengkap
- d. Pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu

Langkah-langkah penyusunan dan penyampaian pertang-gungjawaban bendahara penerimaan SKPD adalah sebagai berikut:

- 1. Bendahara penerimaan menerima pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara penerimaan pembantu paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- 2. Bendahara penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan oleh bendahara penerimaan pembantu.
- Bendahara penerimaan menggunakan data pertanggung-jawaban bendahara penerimaan pembantu yang telah diverifikasi dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan yang merupakan gabungan dengan laporan pertanggung-jawaban bendahara pembantu.
- Bendahara penerimaan memberikan Laporan Pertanggungjawaban kepada PA/KPA melalui PPK SKPD.
- Atas Pertanggungjawaban yang disampaikan oleh bendahara penerimaan, maka PPK SKPD akan melakukan verifikasi kebenaran terhadap Laporan Pertanggungjawaban tersebut.
- 6. Apabila disetujui, maka Pengguna Anggaran akan menandatangani Laporan Pertanggungjawaban (administratif) sebagai bentuk pengesahan.

Pertanggungjawaban administratif pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut.

Format dokumen pertanggungjawaban adalah sebagai berikut:

## LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRATIF BENDAHARA PENERIMAAN

		BENDAHARA	PENERIMAAN	
SKI	PD			
PE	RIOD	E :		
Α.	Per	nerimaan		Rp
	1.	Tunai melalui bendahara penerimaan.	Rp	
	2.	Tunai melalui bendahara penerimaan pembantu	Rp	
	4.	Melalui ke rekening bendahara penerimaan Melalui ke rekening kas umum daerah	Rp	
	7.	Welaidi ke rekelling kas dilidili daerali	Rp	
В.	Jun	nlah penerimaan yang harus disetorkan (A1+A2+A3)		Rp
C.	Jun	nlah penyetoran		Rp
D.	Sale	do Kas di Bendahara		Rp
	1.	Bendahara Penerimaan	Rp	
	2.	Bendahara Penerimaan Pembantu	Rp	
	3.	Bendahara Penerimaan Pembantu	Rp	
	4.	dst	Rp	
		Menyetujui:	, tanggal	
		Pengguna Anggaran	Bendahara Penerimaan	
		(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)	
		(Nama Jelas)	(Nama Jelas)	
		NIP.	NIP.	

## B. Pertanggungjawaban Fungsional

Bendahara penerimaan SKPD juga menyampaikan pertanggung-jawaban secara fungsional kepada PPKD paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya menggunakan format LPJ yang sama dengan pertanggungjawaban administratif. LPJ fungsional ini dilampiri dengan:

- a. Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah ditutup pada akhir bulan berkenaan
- b. Register STS

c. Pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu


Langkah-langkah penyusunan dan penyampaian pertanggung-jawaban bendahara penerimaan SKPD adalah sebagai berikut:


- 1. Bendahara penerimaan menerima pertanggung-jawaban yang dibuat oleh bendahara penerimaan pembantu paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- 2. Bendahara penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan oleh bendahara penerimaan pembantu.
- 3. Bendahara penerimaan menggunakan data pertanggung-jawaban bendahara penerimaan pembantu yang telah diverifikasi dalam proses pembuatan laporan pertanggung-jawaban bendahara penerimaan yang merupakan gabungan dengan laporan pertanggungjawaban bendahara pembantu.
- 4. Bendahara dapat menyempurnakan laporannya apabila terdapat masukan dari PPK SKPD ketika melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban administratif.
- 5. Bendahara penerimaan menyerahkan 1 (satu) lembar laporan pertanggungjawaban kepada PPKD sebagai bentuk pertanggungjawaban fungsional paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- 6. PPKD kemudian melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis dalam rangka rekonsiliasi pendapatan.

Pertanggungjawaban fungsional pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut.

## LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN FUNGSIONAL BENDAHARA PENERIMAAN

SKI	PD			
PE	RIOD	DE :		
Α.	Per 1. 2. 3. 4.	nerimaan Tunai melalui bendahara penerimaan. Tunai melalui bendahara penerimaan pembantu Melalui ke rekening bendahara penerimaan Melalui ke rekening kas umum daerah	Rp	Rp
В.	Jun	nlah penerimaan yang harus disetorkan (A1+A2+A3)		Rp
C.	Jun	nlah penyetoran		Rp
D.	Sal 1. 2. 3. 4.	do Kas di Bendahara  Bendahara Penerimaan  Bendahara Penerimaan Pembantu  Bendahara Penerimaan Pembantu  dst	Rp Rp Rp Rp	Rp
		Menyetujui: Pengguna Anggaran	, tanggal Bendahara Penerimaan	
		(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)	
		(Nama Jelas) NIP.	(Nama Jelas)	





## 1.B. BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU SKPD

## 1. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PENDAPATAN

Bendahara penerimaan pembantu SKPD menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera pada Surat Ketetapan Pajak (SKP) daerah dan/atau Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKP/SKR dari wajib pajak dan/atau wajib retribusi dan/atau pihak ketiga yang berada dalam pengurusannya. Bendahara penerimaan pembantu SKPD mempunyai kewajiban untuk melakukan pemeriksaaan kesesuaian antara jumlah uang dengan jumlah yang telah ditetapkan.

Bendahara penerimaan pembantu SKPD kemudian membuat Surat Tanda Bukti Pembayaran/bukti lain yang sah untuk diberikan kepada wajib pajak/wajib retribusi.

Setiap penerimaan yang diterima oleh bendahara penerimaan pembantu SKPD harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya dengan menggunakan formulir Surat Tanda Setoran (STS).

Format dokumen Surat Ketetapan Pajak (sKP) daerah, Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan Surat Tanda Setoran (sTs) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Format dokumen Surat Ketetapan Pajak (sKP) daerah, Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan Surat Tanda Setoran (STS) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

#### 2. PEMBUKUAN PENDAPATAN

Pembukuan pendapatan oleh bendahara penerimaan pembantu menggunakan Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan Pembantu.

Dalam melakukan pembukuan tersebut, bendahara penerimaan pembantu menggunakan dokumendokumen tertentu sebagai dasar pencatatan antara lain:

- 1. Surat Tanda Bukti Pembayaran
- 2. Bukti Penerimaan Yang Sah, dan
- 3. Surat Tanda Setoran

Daftar STS yang dibuat oleh bendahara penerimaan pembantu didokumentasikan dalam  $\mathbf{Register}$  STS .

Khusus bendahara penerimaan pembantu ada satu prosedur pembukuan penerimaan dan cara pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak atau wajib retribusi. Prosedur tersebut adalah pembukuan atas pendapatan yang dilakukan secara tunai.

## PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA BUKU PENERIMAAN/PENYETORAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

			Pener	Penyetoran						
No.	Tgi.	No.Bukti	Cara Pembayaran	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Tgi.	No.STS	Jumlah	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							•	,		10

Jun	nlah Penerimaan	1
lun	rlah yang disetorkan	1
Salo	fo Kas di Bendahara Penerimaan	ž
Ten	diri atas:	
а.	Tunai sebesar	
b.	Bank sebesar	
	Lainnya	

Mengetahui: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

SKPD

......, tanggal ...... Bendahara Penerimaan Pembantu

(Tanda Tangan) (Tanda Tangan)

 (Nama Jelas)
 (Nama Jelas)

 NIP.
 NIP.

#### Cara Pengisian:

- 1. Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan dan tahun anggaran
- 2. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
- 3. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan
- 4. Kolom 3 diisi dengan nomor bukti penerimaan
- 5. Kolom 4 diisi dengan cara pembayaran melalui kas bendahara penerimaan pembantu.
- 6. Kolom 5 diisi dengan detail kode rekening pendapatan asli daerah
- 7. Kolom 6 diisi dengan uraian pendapatan
- 8. Kolom 7 diisi dengan jumlah penerimaan asli daerah
- 9. Kolom 8 diisi dengan tanggal penyetoran
- 10. Kolom 9 diisi dengan Nomor STS
- 11. Kolom 10 diisi dengan jumlah uang yang disetor
- 12. Kolom 11 diisi dengan Keterangan jika diperlukan
- 13. Jumlah penerimaan diisi dengan total jumlah penerimaan pendapatan selama 1 bulan\*
- 14. Jumlah disetorkan adalah total jumlah penyetoran pendapatan selama 1 bulan\*
- 15. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Pembantu diisi dengan sisa kas yang masih di pegang oleh bendahara penerimaan pembantu baik dalam bentuk kas tunai, tabungan ataupun lainnya\*
- 16. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan Pembantu dan diketahui PA/KPA disertai nama jelas\*
- Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu.

# PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA REGISTER STS SKPD ...... TAHUN ANGGARAN .....

Randa	hara D	annein	ann Da	ma la min de co

I .....

No.	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uralan	Jumlah	Penyetor	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Mengetahui: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran	Bendahara Penerimaan Pembant
(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)
(Nama Jelas) NIP.	(Nama Jelas) NIP.

- 1. Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan dan tahun anggaran dan Nama Bendahara Penerimaan Pembantu
- Kolom 1 diisi dengan nomor urut
- 3. Kolom 2 diisi dengan nomor STS
- 4. Kolom 3 diisi dengan tanggal STS
- 5. Kolom 4 diisi Kode Rekening pendapatan yang disetorkan ke kasda. Dalam satu STS bisa terdiri dari beberapa pendapatan
- 6. Kolom 5 diisi uraian pendapatan
- Kolom 6 diisi dengan jumlah pendapatan yang disetorkan
- 8. Kolom 7 diisi dengan nama penyetor
- 9. Kolom 8 diisi Keterangan jika diperlukan
- 10. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan Pembantu dan di ketahui PA/KPA disertai nama jelas\*
- Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu

Proses pencatatan yang dilakukan dimulai dari saat bendahara penerimaan pembantu menerima pembayaran tunai dari wajib pajak atau wajib retribusi. Apabila pembayaran menggunakan cek/giro, maka pencatatan dilakukan ketika cek tersebut diuangkan bukan pada saat cek tersebut diterima. Sedangkan pencatatan transaksi penyetoran dilakukan pada saat bendahara penerimaan pembantu menyetorkan pendapatan yang diterimanya ke rekening kas umum daerah.

Pencatatan dilakukan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan pada saat penerimaan dan pada saat penyetoran.

Langkah-langkah pembukuan pada saat penerimaan tunai adalah sebagai berikut:


- Berdasarkan Bukti Penerimaan/Bukti Lain Yang Sah, bendahara penerimaan pembantu mengisi Buku Penerimaan dan Penyetoran pada bagian penerimaan kolom tanggal dan kolom nomor bukti. Setelah itu Bendahara penerimaan pembantu mengisi kolom cara pembayaran dengan pembayaran tunai.
- 2. Kemudian bendahara penerimaan pembantu mengidentifikasi jenis dan kode rekening pendapatan. Lalu bendahara penerimaan pembantu mengisi kolom kode rekening.
- 3. Bendahara penerimaan pembantu mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah.


Langkah-langkah pembukuan pada saat penyetoran adalah sebagai berikut:

- 1. Bendahara penerimaan pembantu membuat STS dan melakukan penyetoran pendapatan yang diterimanya ke rekening kas umum daerah.
- Bendahara penerimaan pembantu mencatat penyetoran ke kas umum daerah pada buku penerimaan dan penyetoran bendahara penerimaan pembantu pada bagian penyetoran kolom Tanggal, No. STS dan Jumlah Penyetoran.

Selain pembukuan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan, bendahara penerimaan mengisi register STS.

Berikut adalah bagan alir yang menggambarkan proses Pembukuan Penerimaan dan Penyetoran atas Penerimaan Secara Tunai





#### 3. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENYAMPAJANNYA

Bendahara penerimaan pembantu SKPD menyampaikan pertanggungjawaban kepada bendahara penerimaan paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban ini berupa Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah dilakukan penutupan pada akhir bulan, dilampiri dengan:

- b. Register STS
- c. Bukti penerimaan yang sah dan lengkap

Pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat 5 hari kerja sebelum hari kerja terakhir bulan tersebut.

Langkah-langkah dalam membuat dan menyampaikan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu adalah sebagai berikut:

- Bendahara penerimaan pembantu melakukan penutupan Buku Penerimaan dan Penyetoran, melakukan perhitungan total penerimaan, total penyetoran dan sisa kas yang dipegang olehnya.
- Bendahara penerimaan pembantu menyiapkan register STS dan bukti-bukti penerimaan yang sah dan lengkap.
- 3. Bendahara penerimaan pembantu menyampaikan Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah

dilakukan penutupan dilampiri dengan Register STS dan bukti penerimaan yang sah dan lengkap kepada bendahara penerimaan SKPD, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Berikut adalah bagan alir yang menggambarkan proses penyusunan dan penyampaian pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu SKPD.

Uralan	PPKD	Pengguna Anggaran	PPK SKPD	Bendahara Penerimaan	Bendahara Penerimaan
Berdasarkan Buku     Pene-rimaan dan     Penyetoran yang     telah ditutup pada     akhir bulan,     Register STS dab					Pembantu  Bukti-bukti yang sah  Register STS
bukti-bukti pengeluar an yang sah, bendahara penerimaan pembantu membuat SPJ Bendaha-ra					Buku Penerimaan dar Penyetoran
Penerimaan Pembantu					
2. Bendahara penerimaan pembantu memberikan					
Pertanggung jawaban penerimaannya ke bendahara				Pertanggung- jawaban Bendahara Penerimaan	Pertanggung- jawaban Bendahara
penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.				Pembantu	Penerimaan Pembantu
Bendahara penerimaan melakukan proses verifikasi, evaluasi dan analisis				Apakah disetujui ?	Tidak
Pertanggungja- waban Bendahara penerimaan pembantu akan dijadikan dokumen				Pertanggung- jawaban Bendahara	
dalam melakukan Pertanggungjawa- ban di bendahara penerimaan					

PENELITIAN S	PARAF	BUPATI JEPARA
JABATAN Sekretaris Duerah	*	1/4
Asisten i Kepala Bagian Kasubag	2	HENDRO MARTOJO
BAGIAN BU		

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR : 44 Tahun 2009 TANGGAL . 30 Desember 200

#### **TATACARA**

## PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN PPKD SERTA PENYAMPAIANNYA

## 1. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PPKD

Penerimaan yang dikelola PPKD dapat berupa pendapatan dana perimbangan, pendapatan lain-lain yang sah, dan pembiayaan penerimaan. Penerimaan-penerimaan tersebut diterima secara langsung di Kas Umum Daerah.

Berdasarkan penerimaan tersebut, Bank membuat Nota Kredit yang memuat informasi tentang penerimaan tersebut, baik berupa informasi pengiriman, jumlah rupiah maupun kode rekening yang terkait. Bendahara penerimaan wajib mendapatkan nota kredit tersebut melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

## 2. PEMBUKUAN PENERIMAAN PPKD

Pembukuan Pendapatan oleh bendahara penerimaan PPKD menggunakan Buku Penerimaan Pendapatan PPKD.

Dalam melakukan pembukuan tersebut, bendahara penerimaan PPKD menggunakan dokumen-dokumen tertentu sebagai dasar pencatatan, antara lain:

- 1. Nota Kredit
- 2. Bukti Penerimaan Lainnya Yang Sah

Pembukuan Pendapatan PPKD dimulai dari saat bendahara penerimaan PPKD menerima informasi dari BUD/Kuasa BUD mengenai adanya penerimaan di rekening kas umum daerah. Langkah-langkah pencatatannya adalah sebagai berikut:

- 1. Berdasarkan Nota kredit atau Bukti Penerimaan Lain yang sah, bendahara penerimaan PPKD Buku Penerimaan PPKD pada bagian penerimaan kolom tanggal dan kolom nomor bukti.
- 2. Kemudian bendahara penerimaan PPKD mengidentifikasi jenis dan kode rekening pendapatan.
- 3. Bendahara penerimaan PPKD mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah.

Berikut adalah format Buku Penerimaan PPKD dan bagan alir yang menggambarkan proses Pembukuan Penerimaan pendapatan PPKD.

## PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA **BUKU PENERIMAAN PPKD** BENDAHARA PENERIMAAN PPKD

Nomor	Tanggal	Kode Kredit	Bukti Lain	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah bulan ini		
					Jumlah s/d bulan lalu		
					Jumlah Akhir		

Menyetujui: PPKD

.. tanesal .. Bendahara Penerimaan PPKD

(Tanda Tangan)


(Tanda Tangan)

(Nama Jelas) NIP.

(Nama Jelas) NIP.

#### Cara Pengisian:

- 1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
- 2. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan
- 3. Kolom 3 diisi dengan nomor nota kredit penerimaan
- 4. Kolom 4 diisi dengan nomor bukti lain apa bila tidak menggunakan nota kredit.
- 5. Kolom 5 diisi dengan kode rekening pendapatan
- 6. Kolom 6 diisi dengan uraian pendapatan
- 7. Kolom 7 diisi dengan jumlah pendapatan
- Kolom 8 diisi dengan keterangan jika diperlukan
   Jumlah bulan ini adalah total penerimaan selama satu bulan\*
- 10. Jumlah sampai dengan bulan lalu adalah saldo pendapatan sampai dengan bulan lalu\*
- 11. Jumlah akhir adalah jumlah antara jumlah bulan ini ditambah jumlah sampai dengan bulan lalu\*
- 12. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan PPKD dan PPKD disertai nama jelas\*
- Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan



## 3. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENYAMPAIANNYA

Bendahara penerimaan PPKD mempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban tersebut berupa Buku Penerimaan PPKD yang telah dilakukan penutupan pada akhir bulan, dilampiri dengan buktibukti pendukung yang sah dan lengkap.

Langkah-langkah penyusunan dan penyampaian pertanggungjawaban bendahara penerimaan PPKD adalah sebagai berikut:

- 1. Bendahara penerimaan PPKD melakukan penutupan Buku Penerimaan PPKD dan melakukan rekapitulasi perhitungan.
- 2. Bendahara penerimaan PPKD bukti-bukti penerimaan yang sah dan lengkap.
- Bendahara penerimaan PPKD menyampaikan Buku Penerimaan PPKD yang telah dilakukan penutupan dilampiri dengan bukti penerimaan yang sah dan lengkap kepada PPKD, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Berikut adalah bagan alir yang menggambarkan proses penyusunan dan penyampaian pertanggungjawaban bendahara penerimaan PPKD.

URAIAN	PPKD	Fungsi Verifikasi	Bendahara Penerimaan PPKD
Berdasarkan Buku     Pendapatan PPKD dan Bukti     penerimaan yang sah     Bendahara Penerimaan     PPKD menyusun Pertang-     gungjawabannya			Buku Pendapatan  Buku Penerimaan yang sah
2. Bendahara Penerimaan PPKD menyerahkan Pertanggungjawaban bendahara penerimaan PPKD kepada fungsi verifikasi PPKD		Pertanggungjawab an Bendahara Penerimaan PPKD	Pertanggungjawab an Bendahara Penerimaan PPKD
d. Dilakukan proses verifikasi, evaluasi dan analisis untuk mendapatkan informasi pendapatan PPKD yang sinkron dan kredibel		Proses verifikasi Pertanggungjawaban bendahara penerimaan PPKD	
PPKD melakukan menandatangani pertanggungjawaban bendahara penerimaan sebagai bentuk persetujuan	Pertanggungja- waban Bendahara Penerimaan PPKD	Pertanggungjawab an Bendahara Penerimaan PPKD	

PENELITIAN SURAY	
JABATAN PARAF Sekretans Daeran	BUPATI JEPAR
Asisten	
Kepala Bagian Kasubag BAGIAN NUKUM	HENDRO MARTO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 44 Tahun 20
TANGGAL : 30 Octom ber

## TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN SKPD DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU SKPD SERTA PENYAMPAIANNYA

## 1.A. BENDAHARA PENGELUARAN SKPD

## 1. PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP).

Bendahara pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dalam rangka melaksanakan belanja. Dalam hal ini bendahara pengeluaran menyusun dokumen SPP yang dapat berupa:

- a) Uang Persediaan (UP)
  - Kepada setiap SKPD dapat diberikan Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
  - Untuk membantu pengelolaan uang persediaan, Kepala SKPD dapat mengusulkan Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Bupati yang bertugas sebagai pemegang uang muka. Dalam pelaksanaan tugasnya bendahara pengeluaran pembantu bertanggung jawab kepada bendahara pengeluaran.
  - Bendahara pengeluaran dapat membagi uang persediaan kepada beberapa bendahara pengeluaran pembantu. Apabila diantara bendahara pengeluaran pembantu telah merealisasikan penggunaan Uang Persediaan-nya sekurang-kurangnya 75%, pengguna anggaran dapat mengajukan SPM Ganti Uang Persediaan bagi bendahara pengeluaran pembantu berkenaan tanpa menunggu realisasi bendahara pengeluaran pembantu lain yang belum mencapai 75%.
  - Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPM-UP berdasarkan DPA-SKPD atas permintaan bendahara pengeluaran yang dibebankan pada pos belanja yang bersangkutan.
  - Berdasarkan SPM-UP BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D untuk rekening bendahara pengeluaran yang ditunjuk dalam SPM - UP.
  - Penggunaan Uang Persediaan menjadi tanggung jawab bendahara pengeluaran.
  - Bendahara pengeluaran melakukan pengisian kembali Uang Persediaan dimaksud digunakan (revolving) sepanjang masih tersedia dana dalam DPA-SKPD.
  - Bagi bendahara pengeluaran yang dibantu beberapa bendahara pengeluaran pembantu, dalam mengajukan SPM Uang Persediaan diwajibkan melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh masing-masing bendahara pengeluaran pembantu.
  - Sisa Uang Persediaan yang masih ada pada bendahara pengeluaran pada akhir tahun anggaran harus disetor kembali ke rekening kas daerah selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Setoran sisa Uang Persediaan dimaksud, oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah dibukukan sebagai pengembalian Uang Persediaan sesuai pos belanja yang ditetapkan.
  - Uang Persediaan dapat diberikan dalam batas-batas sebagai berikut:
    - a. Uang Persediaan dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran: belanja barang dan jasa operasional kantor sehari-hari, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja tak terduga.
    - b. Diluar ketentuan pada butir a, dapat diberikan pengecualian oleh Bendahara Umum Daerah/kuasa Bendahara Umum Daerah.
    - c. Uang Persediaan dapat diberikan setinggi-tingginya:
      - 1). 1/12 (satu per duabelas) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi belanja yang dijinkan untuk diberikan Uang Persediaan, maksimal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu sampai dengan Rp 900.000.000, (sembilan ratus juta rupiah);
      - 2). 1/18 (satu per delapan belas) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan Uang Persediaan, maksimal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pagu sampai dengan Rp 2.400.000.000, (dua milyar empat ratus juta rupiah);

- 1/24 (satu per duapuluh empat) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan Uang Persediaan, maksimal Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp 2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah);
- d. Perubahan besaran Uang Persediaan pada butir c ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- e. Pengisian kembali Uang Persediaan sebagaimana pada butir c dapat diberikan apabila dana Uang Persediaan telah dipergunakan sekurang-kurangnya 75% dari dana Uang Persediaan yang diterima.
- f. Dalam hal penggunaan Uang Persediaan belum mencapai 75%, sedangkan SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan sisa dana yang tersedia, SKPD dimaksud dapat mengajukan Tambahan Uang Persediaan.
- g. Pemberian Tambahan Uang Persediaan diatur sebagai berikut:
  - BUD/Kuasa BUD dapat memberikan Tambahan Uang Persediaan sampai dengan jumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk klasifikasi belanja yang diperbolehkan diberi Uang Persediaan.
  - Permintaan Tambahan Uang Persediaan diatas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk klasifikasi belanja yang diperbolehkan diberi Uang Persediaan harus mendapat dispensasi dari Kepala SKPKD sebagai BUD.
- Syarat untuk mengajukan Tambahan Uang Persediaan:
  - a. Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak / tidak dapat ditunda;
  - b. Digunakan paling lama satu bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan;
  - c. Apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan sisa dana yang ada pada bendahara pengeluaran, harus disetor ke rekening kas daerah.
  - d. Apabila ketentuan pada butir c tidak dipenuhi kepada SKPD yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan Tambahan Uang Persediaan sepanjang sisa tahun anggaran yang bersangkutan;
  - e. Pengecualian terhadap butir d diputuskan oleh Bupati atas usul Kepala SKPKD.
- Dalam mengajukan permintaan Tambahan Uang Persediaan bendahara pengeluaran wajib menyampaikan:
  - Rincian rencana penggunaan dana untuk kebutuhan mendesak dan riil serta rincian sisa dana dalam DPA-SKPD yang dimintakan Tambahan Uang Persediaan.
  - b. Rekening koran yang menunjukkan saldo akhir.
  - Surat pernyataan bahwa kegiatan yang dibiayai tersebut tidak dapat dilaksanakan/dibayar melalui penerbitan SPM-LS.
- Penggantian Uang Persediaan, diajukan ke BUD / Kuasa BUD dengan SPM-Ganti Uang Persediaan, dilampiri surat pernyataan tanggungjawab belanja dan fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) yang dilegalisir oleh Pengguna Anggaran/Kuasa PA atau pejabat yang ditunjuk, untuk transaksi yang menurut ketentuan harus dipungut PPN dan PPh.
- Pembayaran yang dapat dilakukan oleh bendahara pengeluaran kepada satu rekanan tidak boleh melebihi Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) kecuali untuk pembayaran honor.
- b) Ganti Uang (GU)
- c) Tambah Uang (TU)
- d) Langsung (LS)
  - · LS untuk pembayaran Gaji & Tunjangan
  - LS untuk pengadaan Barang dan Jasa

Disamping membuat SPP Bendahara Pengeluaran juga membuat register untuk SPP yang diajukan, SPM dan SP2D yang sudah diterima oleh bendahara.

## a. SPP Uang Persediaan (UP)

Bendahara pengeluaran mengajukan SPP Uang Persediaan (UP) setiap awal tahun anggaran setelah dikeluarkannya SK Kepala Daerah tentang besaran UP. SPP-UP dipergunakan untuk mengisi uang persediaan tiap-tiap SKPD. Pengajuan UP hanya dilakukan sekali dalam setahun tanpa pembebanan pada kode rekening tertentu.

Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai lampiran dalam

pengajuan SPP UP, selain dari dokumen SPP UP itu sendiri. Lampiran tersebut antara lain:

- b) Salinan SPD
- c) Draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaran
- d) Lampiran lain yang diperlukan

Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagian uang persediaan yang dikelolanya kepada bendahara pengeluaran pembantu SKPD untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan. Pelimpahan tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan pengguna anggaran.

## b. SPP Ganti Uang Persediaan (GU)

Pada saat uang persediaan telah terpakai bendahara pengeluaran dapat mengajukan SPP Ganti Uang Persediaan (GU) dengan besaran sejumlah SPJ penggunaan uang persediaan yang telah disahkan pada periode waktu tertentu. SPP-GU tersebut dapat disampaikan untuk satu kegiatan tertentu atau beberapa kegiatan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Misal, suatu SKPD mendapatkan alokasi Uang Persediaan pada tanggal 4 Januari sebesar Rp100.000.000. Pada tanggal 20 Januari telah terlaksana 2 (dua) kegiatan yang menghabiskan uang UP sebesar Rp.80.000.000, maka SPP-GU yang diajukan adalah sebesar Rp 80.000.000 dengan pembebanan pada kode rekening belanja terkait kegiatan tersebut.

Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP GU, selain dari dokumen SPP GU itu sendiri. Lampiran tersebut antara lain:

- a) Salinan SPD
- b) Draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaran
- c) Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan
- d) Bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah
- e) Lampiran lain yang diperlukan

## c. SPP Tambahan Uang (TU)

Apabila terdapat kebutuhan belanja yang sifatnya mendesak, yang harus dikelola oleh bendahara pengeluaran, dan uang persediaan tidak mencukupi karena sudah direncanakan untuk kegiatan yang lain, maka bendahara pengeluaran dapat mengajukan SPP-TU. Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan. Jumlah dana yang dimintakan dalam SPP-TU ini harus dipertanggung-jawabkan tersendiri dan bila tidak habis, harus disetorkan kembali.

Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah. Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang dikecualikan untuk:

- a) kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan
- kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali PA/KPA;

Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP TU, selain dari dokumen SPP TU itu sendiri. Lampiran tersebut antara lain:

- a) Salinan SPD
- b) Draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaran
- c) Surat Keterangan Penjelasan Keperluan Pengisian TU
- d) Lampiran lain yang diperlukan

## d. SPP Langsung (LS)

SPP Langsung (SPP-LS); yang dipergunakan untuk pembayaran langsung pada pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan. SPP-LS dapat dikelompokkan menjadi:

- a. SPP-LS untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan
- b. SPP-LS untuk pengadaan Barang dan Jasa

Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP LS, selain dari dokumen SPP LS itu sendiri. Lampiran tersebut antara lain:

## Untuk SPP-LS Gaji dan Tunjangan

- a) Salinan SPD
- b) Draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaran
- c) Dokumen-Dokumen Pelengkap Daftar Gaji yang terdiri atas:

- · pembayaran gaji induk;
- gaji susulan;
- · kekurangan gaji;
- gaji terusan;
- uang duka wafat/tewas yang dilengkapi dengan daftar gaji induk/gaji susulan/kekurangan gaji/uang duka wafat/tewas;
- SK CPNS:
- SK PNS;
- SK kenaikan pangkat;
- SK jabatan;
- · kenaikan gaji berkala;
- surat pernyataan pelantikan;
- surat pernyataan masih menduduki jabatan;
- surat pernyataan melaksanakan tugas;
- daftar keluarga (KP4);
- fotokopi surat nikah;
- fotokopi akte kelahiran;
- surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji;
- daftar potongan sewa rumah dinas;
- surat keterangan masih sekolah/kuliah;
- surat pindah;
- surat kematian;
- SSP PPh Pasal 21;
- dan peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah.
- d) Lampiran lain yang diperlukan

## Untuk SPP-LS Barang dan Jasa

- a) Salinan SPD
- b) Draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaran
- c) Dokumen-Dokumen Terkait Kegiatan (disiapkan oleh PPTK) yang terdiri atas:
  - salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
  - SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
  - surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
  - berita acara penyelesaian pekerjaan;
  - berita acara serah terima barang dan jasa;
  - berita acara pembayaran;
  - kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditanda-tangani pihak ketiga dan PPTK sertai disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
  - surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
  - dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
  - berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
  - surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
  - surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
  - foto / buku / dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;
  - potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan
  - khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan

## rincian dalam surat penawaran. d) Lampiran lain yang diperlukan

## PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA REGISTER SPP/SPM/SP2D SKPD .....

No.	Jenis		SPP	5	PM	SI	P2D			
1401	UP/GU/TU/LS	Tgl.	Nomor	Tgl.	Nomor	Tgl.	Nomor	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

***************************************	tang	gal	
		Penge	

(Tanda Tangan)

(Nama Jelas) NIP.

#### Cara Pengisian:

- 1. Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan
- 2. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
- 3. Kolom 2 diisi dengan jenis pengeluaran dengan UP/GU/TU/LS
- 4. Kolom 3 diisi dengan tanggal pengajuan SPP
- 5. Kolom 4 diisi dengan Nomor SPP yang diajukan.
- 6. Kolom 5 diisi dengan tanggal penerbitan SPM terkait pengajuan SPP pada kolom sebelumnya
- 7. Kolom 6 diisi dengan Nomor SPM yang diterbitkan
- 8. Kolom 7 diisi dengan tanggal penerbitan SP2D terkait dengan penerbitan SPM pada kolom sebelumnya
- 9. Kolom 8 diisi dengan Nomor SP2D yang diterbitkan
- 10. Kolom 9 diisi dengan Uraian Pengajuan
- 11. Kolom 10 diisi dengan jumlah pencairan
- 12. Kolom 11 diisi dengan Keterangan yang diperlukan
- 13. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran disertai nama jelas

## 2. PEMBUKUAN BELANJA

#### A. Buku-Buku Yang Digunakan

Pembukuan Belanja oleh bendahara pengeluaran menggunakan:

- 1. Buku Kas Umum (BKU)
- 2. Buku Pembantu BKU sesuai dengan kebutuhan seperti:
  - a. Buku Pembantu Kas Tunai:
  - b. Buku Pembantu Simpanan/Bank;
  - c. Buku Pembantu Panjar;
  - d. Buku Pembantu Pajak;
  - e. Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja

Dalam pelaksanaannya, tidak semua dokumen pembukuan digunakan secara bersamaan untuk membukukan satu transaksi keuangan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran. Buku apa saja yang digunakan untuk setiap transaksi akan dijelaskan dalam bagian berikutnya.

Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembukuan adalah:

- SP2D UP/GU/TU/LS
- 2. Bukti transaksi yang sah dan lengkap
- 3. Dokumen-dokumen pendukung lainnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang berlaku

Format BKU dan Buku Pembantunya adalah sebagai berikut;

## PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA BUKU KAS UMUM BENDAHARA PENGELUARAN

No.	Tanggal	Uraian	Kode Rekening	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
				THE SECTION AS		

Kas	di Bendahara Pengeluaran Rp.		
	dengan hu		
ten	diri dari:		
ā.	Tunai	Rp	
b.	Saldo Bank	Rp	
C.	Surat Berharga	Rp	
	Mengetahui:		, tanggal
	Pengguna Anggaran		Bendahara Penerimaan
	(Tanda Tangan)		(Tanda Tangan)
	(Nama Jelas)		(Nama Jelas)
	NIP.		NIP.
200	a Donairiani		

- 1. Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan
- 2. Kolom No. diisi dengan nomor urut transaksi BKU Bendahara Pengeluaran. (dimulai dari nomor 1 dan seterusnya). Nomor urut yang digunakan adalah nomor urut per transaksi bukan per pencatatan. Maksudnya apabila satu transaksi menghasilkan dua atau lebih pencatatan, maka terhadap pencatatan kedua dan seterusnya cukup menggunakan nomor urut transaksi yang pertama kali dicatat
- 3. Kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi
- 4. Kolom uraian diisi dengan uraian transaksi
- 5. Kolom kode rekening diisi dengan nomor kode rekening. Kolom ini diisi hanya untuk transaksi belanja
- 6. Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah transaksi penerimaan
- 7. Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah transaksi pengeluaran
- 8. Kolom saldo diisi dengan jumlah atau saldo akumulasi.
- Kas di bendahara pengeluaran diisi nilai yang tercantum pada kolom saldo pada saat penutupan akhir bulan. Kas di bendahara pengeluaran dapat berupa kas tunai atau simpanan di Bank. \*
- 10. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran disertai nama jelas. \*
- \* Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

## PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA BUKU PEMBANTU KAS TUNAI BENDAHARA PENGELUARAN

KPD	İ				
Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo

Mengetahui:	, Tanggal
Pengguna Anggaran	Bendahara Pengeluaran
(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)
(Nama jelas)	(Nama jelas)
NIP.	NIP.

## Cara Pengisian:

- 1. Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan.
- 2. Kolom tanggal diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran tunai bendahara pengeluaran
- 3. Kolom No. BKU diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran tunai pada BKU
- 4. Kolom uraian diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran tunai
- 5. Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah penerimaan tunai
- 6. Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran tunai
- 7. Kolom saldo diisi dengan jumlah/saldo kas tunai
- 8. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran disertai nama jelas. \*
- \* Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggung-jawaban Bendahara Pengeluaran

## PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA BUKU PEMBANTU SIMPANAN/BANK BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal	No. BKU	Uralan	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo

Mengetahui:	, Tanggal
Pengguna Anggaran	Bendahara Pengelua
(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)
(Nama jelas)	(Nama ielas)
NIP.	NIP.

- 1. Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan.
- Kolom tanggal diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran melalui rekening bank bendahara pengeluaran.
- 3. Kolom No. BKU diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran melalui bank pada BKU.
- 4. Kolom uraian diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran melalui bank
- 5. Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah penerimaan melalui bank
- 6. Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran melalui bank
- Kolom saldo diisi dengan jumlah/saldo bank.
- 8. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran disertai nama jelas. \*
- Dilsi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

## PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA BUKU PEMBANTU PANJAR BENDAHARA PENGELUARAN

- CALLED	-		

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo

Mengetahui:	, Tanggal
Pengguna Anggaran	Bendahara Pengeluaran
(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)
(Nama jelas)	(Nama jelas)
NIP.	NIP.

## Cara Pengisian:

- 1. Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan.
- 2. Kolom tanggal diisi dengan tanggal penerimaan atau pertanggung-jawaban panjar
- 3. Kolom No. BKU diisi dengan nomor urut penerimaan atau pertanggung-jawaban panjar pada BKU.
- 4. Kolom uraian diisi dengan uraian penerimaan atau pertanggungjawaban panjar
- 5. Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah SPJ panjar
- 6. Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah pemberian panjar
- 7. Kolom saldo diisi dengan jumlah/saldo sisa panjar yang masih berada pada PPTK
- Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran disertai nama jelas. \*
- Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggung-jawaban Bendahara Pengeluaran

## PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA. BUKU PEMBANTU PAJAK BENDAHARA PENGELUARAN

SKP		

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo

Mengetahui: Pengguna Anggaran	, Tanggal Bendahara Pengeluarar
(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)
(Nama jelas) NIP.	(Nama jelas)

- Judul diisi dengan SKPD yang bersangkutan.
- 2. Kolom Tanggal diisi dengan tanggal pemotongan atau penyetoran pajak.
- 3. Kolom No. BKU diisi dengan nomor pemotongan atau penyetoran pajak pada BKU.
- 4. Kolom Uraian diisi dengan uraian pemotongan atau penyetoran pajak.
- 5. Kolom Penerimaan diisi dengan jumlah rupiah pemotongan pajak.
- Kolom Pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah penyetoran paiak.

- 7. Kolom Saldo diisi dengan saldo/jumlah pemotongan atau penyetoran pajak.
- Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran disertai nama jelas.\*
- \* Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

# PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA.. BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA BENDAHARA PENGELUARAN

SKPD	:
Kode Rekening	
Nama Rekening	:
Jumlah Anggaran (DPA)	: Rp
Jumlah Anggaran (DPPA)	: Rp

No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Saldo
	BKU	BKU Uraian	BKU Uraian Belanja LS	BKU Uraian Belanja LS Belanja TU	BKU Uraian Belanja LS Belanja TU Belanja UP/GU

Mengetahui: Pengguna Anggaran	Bendahara Pengeluarar
(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)
(Nama jelas) NIP.	(Nama jelas) NIP.

- 1. Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan, kode rekening, nama rekening, jumlah anggaran dan tahun anggaran
- 2. Kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi pengeluaran
- 3. Kolom no. BKU diisi dengan nomor urut BKU Bendahara Pengeluaran
- 4. Kolom uraian diisi dengan uraian belanja
- 5. Kolom belanja LS diisi dengan jumlah rupiah belanja menggunakan SPP LS
- 6. Kolom belanja TU diisi dengan jumlah rupiah belanja menggunakan SPP TU
- 7. Kolom belanja UP/GU diisi dengan jumlah rupiah belanja menggunakan SPP UP/GU
- 8. Kolom Jumlah diisi akumulasi dari setiap transaksi belanja UP/GU, TU dan LS
- Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran disertai nama jelas. \*
- Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

## B. Pembukuan Penerimaan SP2D UP/GU/TU

Pembukuan penerimaan SP2D UP/GU/TU merupakan proses pencatatan transaksi penerimaan SP2D UP/GU ke dalam BKU dan Buku pembantu yang terkait. Proses pembukuan dilakukan ketika bendahara pengeluaran menerima SP2D UP/GU/TU dari BUD/Kuasa BUD. Pencatatan dilakukan sebesar jumlah yang tercantum di SP2D sebagai "penerimaan SP2D" di :

- 1. BKU pada kolom penerimaan.
- 2. Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom penerimaan.

Bendahara pengeluaran dapat mencairkan UP/GU/TU yang terdapat di bank ke kas tunai. Pencatatan dilakukan sebesar jumlah yang dicairkan sebagai "pergeseran uang" di:


- 1. BKU pada kolom pengeluaran
- 2. Buku Pembantu simpanan/Bank pada kolom pengeluaran
- 3. BKU pada kolom penerimaan
- 4. Buku Pembantu Kas Tunai pada kolom penerimaan

Apabila atas persetujuan Pengguna Anggaran, bendahara pengeluaran melakukan pelimpahan uang persediaan ke bendahara pengeluaran pembantu maka pencatatan dilakukan sebesar jumlah yang dilimpahkan sebagai "pelimpahan UP" di :


- 1. BKU pada kolom pengeluaran
- 2. Buku Pembantu simpanan/bank pada kolom pengeluaran

Untuk keperluan pengendalian, bendahara pengeluaran dapat membuat buku pembantu yang dioperasikan secara khusus untuk memantau jumlah uang persediaan pada bendahara pembantu.

Berikut adalah bagan alir untuk menggambarkan prosedur di atas



B.2. Pembukuan Pergeseran Dana dari Rekening Bank Bendahara Pengeluaran Ke Kas Tunai Bendahara Pengeluaran Uraian Bendahara Pengeluaran Proses Pergeseran Dana 1. Bendahara pengeluaran menyiapkan Slip penarikan/ bukti bukti pergeseran dana lainnya yang sah 2. Berdasarkan bukti tersebut, bendahara pengeluaran mencatat di BKU pada Melakukan pengisian kolom pengeluaran BKU pada kolom pengeluaran 3. Bendahara pengeluaran mencatat di BKU pada kolom penerimaan. Jumlah Melakukan pengisian yang dicatat sama dengan jumlah yang BKU pada kolom dicatat pada kolom pengeluaran penerimaan 4. Kemudian Bendahara pengeluaran mencatat di Buku Pembantu Melakukan pengisian Simpanan/Bank pada kolom Buku Pembantu pengeluaran Simpanan/Bank 5. Selanjutnya Bendahara pengeluaran mencatat di buku pembantu kas tunai Melakukan pengisian pada kolom penerimaan Buku Pembantu Kas Tunai 6. Hasil dari proses ini adalah BKU dan Buku Pembantu BKU yang ter update BKU Buku Pembantu Simpanan/Bank Buku Pembantu Kao Tunai



## C. Pembukuan Belanja menggunakan Uang Persediaan

Dalam proses belanja menggunakan uang persediaan, terdapat kemungkinan 2 (dua) cara bagi bendahara pengeluaran dalam melakukan pembayaran. Pertama, bendahara pengeluaran melakukan pembayaran tanpa melalui panjar. Kedua, bendahara pengeluaran melakukan pembayaran melalui panjar terlebih dahulu kepada PPTK.

## 1) Pembukuan pembayaran belanja tanpa melalui uang panjar

Proses pembukuan dimulai ketika Bendahara pengeluaran membayarkan sejumlah uang atas belanja yang telah dilakukan. Pembayaran dapat saja menggunakan uang yang ada di kas tunai maupun uang yang ada di rekening bank bendahara pengeluaran.

Berdasarkan bukti-bukti belanja yang disiapkan oleh PPTK, bendahara melakukan pembayaran. Atas pembayaran tersebut, bendahara pengeluaran melakukan pembukuan sebesar nilai belanja bruto sebagai "belanja" di:

- 2. Buku Pembantu Kas Tunai pada kolom pengeluaran.
- 3. Buku Pembantu Rincian Obyek pada kolom UP/GU, TU.

Jika pembayaran dilakukan dengan transfer dari rekening bank, bendahara pengeluaran melakukan pembukuan sebesar nilai belanja bruto sebagai "belanja" di:


- 1. BKU pada kolom pengeluaran.
- 2. Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom pengeluaran.
- 3. Buku Pembantu Rincian Obyek pada kolom UP/GU, TU.


Apabila bendahara pengeluaran melakukan pungutan pajak atas transaksi belanja di atas, bendahara pengeluaran melakukan pembukuan sebesar jumlah pajak yang dipotong sebagai "pemotongan PPh/PPN" di:

- 1. BKU pada kolom penerimaan.
- 2. Buku Pembantu Pajak pada kolom penerimaan.

Ketika bendahara pengeluaran penyetoran atas pungutan pajak, bendahara pengeluaran melakukan pembukuan sebesar jumlah pajak yang disetorkan sebagai "setoran PPh/PPN" di:

- 1. BKU pada kolom pengeluaran.
- 2. Buku Pembantu Pajak pada kolom pengeluaran.





#### 2) Pembukuan belanja melalui uang panjar

Pembukuan atas uang panjar merupakan proses pencatatan pemberian uang panjar ke PPTK termasuk didalamnya pencatatan atas pertanggungjawaban yang diberikan oleh PPTK untuk uang panjar yang diterimanya.

Proses pembukuan dimulai ketika Bendahara Pengeluaran memberikan uang panjar kepada PPTK untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan Nota Pencairan Dana (NPD), memo persetujuan PA/KPA, serta bukti pengeluaran uang/bukti lainnya yang sah, Bendahara Pengeluaran mencatat pemberian uang panjar sebesar uang yang diberikan di:


- 1. BKU pada kolom pengeluaran
- 2. Buku Pembantu Kas Tunai pada kolom pengeluaran
- 3. Buku Pembantu Panjar pada kolom pengeluaran


Apabila pemberian panjar dilakukan dengan transfer dari rekening bank, Bendahara Pengeluaran mencatat **pemberian uang panjar** sebesar uang yang diberikan di :


- 1. BKU pada kolom pengeluaran
- 2. Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom pengeluaran
- 3. Buku Pembantu Panjar pada kolom pengeluaran

Langkah-langkah dalam membukukan pertanggungjawaban uang panjar adalah sebagai berikut:

- Bendahara Pengeluaran menerima bukti belanja/bukti pengeluaran uang/bukti lainnya yang sah dari PPTK sebagai bentuk pertanggungjawaban uang panjar. Setelah pertanggungjawaban tersebut diterima, Bendahara Pengeluaran mencatat pengembalian panjar di:
  - · BKU pada kolom penerimaan
  - Buku pembantu panjar pada kolom penerimaan
     Jumlah yang dicatat sebesar jumlah uang panjar yang pernah diberikan.
- Bendahara Pengeluaran kemudian mencatat belanja yang sebenarnya terjadi berdasarkan pertanggungjawaban yang diberikan PPTK. Belanja tersebut dicatat di:
  - BKU pada kolom pengeluaran
  - Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja
- Apabila uang panjar yang diberikan lebih besar daripada belanja yang dilakukan, PPTK mengembalikan kelebihan tersebut. Atas pengembalian itu Bendahara Pengeluaran mencatat di:
  - Buku Pembantu Kas Tunai atau Buku Pembantu Bank/Simpanan pada kolom penerimaan sebesar jumlah yang dikembalikan
- 4. Apabila uang panjar yang diberikan lebih kecil daripada belanja yang dilakukan, Bendahara Pengeluaran membayar kekurangannya kepada PPTK. Atas pembayaran itu Bendahara Pengeluaran mencatat di:
  - Buku Pembantu Kas Tunai atau Buku Pembantu Bank/Simpanan pada kolom pengeluaran sebesar jumlah yang dibayarkan







#### D. Pembukuan Belanja Melalui LS

#### 1) Pembukuan SP2D LS untuk pengadaan Barang dan Jasa

Pembukuan atas proses belanja LS untuk pengadaan barang dan jasa dimulai ketika bendahara pengeluaran menerima SP2D LS barang dan Jasa dari BUD atau Kuasa BUD melalui Pengguna Anggaran. Pembukuan dilakukan sebesar jumlah belanja bruto (sebelum dikurangi potongan) sebagai "belanja pengadaan barang dan jasa" di:

- 1. BKU pada kolom penerimaan dan pengeluaran pada tanggal yang sama
- 2. Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja yang terkait pada kolom belanja LS.


Terhadap informasi potongan pajak terkait belanja pengadaan barang dan jasa, bendahara pengeluaran melakukan pembukuan sebesar jumlah pajak yang dipotong sebagai "pemotongan PPh/PPN" di:


- 1. BKU pada kolom penerimaan dan kolom pengeluaran pada tanggal yang sama.
- Buku Pembantu Pajak pada kolom penerimaan dan kolom pengeluaran pada tanggal yang sama.

#### 2) Pembukuan SP2D LS untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan

Pembukuan atas SP2D LS untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan dimulai ketika bendahara pengeluaran menerima SP2D LS Gaji dari BUD atau Kuasa BUD melalui Pengguna Anggaran. Pembukuan dilakukan sebesar jumlah belanja bruto (sebelum dikurangi potongan) sebagai "belanja gaji dan tunjangan" di:

- 1. BKU pada kolom penerimaan dan pengeluaran
- Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja pada kolom belanja LS, untuk setiap kode rekening belanja gaji dan tunjangan yang terdapat di SP2D.





#### 3. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENYAMPAIANNYA

Bendahara pengeluaran wajib menyampaikan pertanggung-jawaban atas pengelolaan uang yang terdapat dalam kewenangannya. Pertanggungjawaban tersebut terdiri atas:

- pertanggungjawaban penggunaan UP
- pertanggungjawaban penggunaan TU
- · pertanggungjawaban administratif
- pertanggungjawaban fungsional.

#### A. Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Persediaan

Bendahara pengeluaran melakukan pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan setiap akan mengajukan GU. Dalam melakukan pertanggungjawaban tersebut dokumen yang disampaikan adalah Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan dan dilampiri dengan bukti-bukti belanja yang sah.

Langkah-langkah dalam membuat pertanggungjawaban uang persediaan adalah sebagai berikut:

- Mengumpulkan bukti-bukti yang sah atas belanja yang menggunakan uang persediaan termasuk bukti-bukti yang dikumpulkan oleh bendahara pengeluaran pembantu, jika ada sebagian uang persediaan yang sebelumnya dilimpahkan kepada bendahara pengeluaran pembantu
- Berdasarkan bukti-bukti yang sah tersebut bendahara pengeluaran merekapitulasi belanja kedalam Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan sesuai dengan program dan kegiatannya masing-masing.
- 3) Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan tersebut dijadikan lampiran pengajuan SPP-GU

#### B. Pertanggungjawaban Penggunanan TU

Bendahara pengeluaran melakukan pertanggungjawaban penggunaan TU apabila TU yang dikelolanya telah habis/selesai digunakan untuk membiayai suatu kegiatan atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak TU diterima. Dalam melakukan pertanggungjawaban tersebut dokumen yang disampaikan adalah Laporan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan. Dokumen ini dilampirkan dengan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap.Langkah-langkah dalam membuat pertanggungjawaban TU adalah sebagai berikut:

- 1) Bendahara pengeluaran mengumpulkan bukti-bukti belanja yang sah atas penggunaan tambahan uang persediaan.
- Apabila terdapat TU yang tidak digunakan bendahara pengeluaran melakukan setoran ke Kas Umum Daerah. Surat Tanda Setoran atas penyetoran itu dilampirkan sebagai lampiran laporan pertanggungjawaban TU.
- 3) Berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap tersebut dan bukti penyetoran sisa tambahan uang persediaan (apabila tambahan uang persediaan melebihi belanja yang dilakukan) bendahara pengeluaran merekapitulasi belanja kedalam Laporan Pertanggung-jawaban Tambahan Uang Persediaan sesuai dengan program dan kegiatannya yang dicantumkan pada awal pengajuan TU.
- Laporan pertanggungjawaban tersebut kemudian diberikan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD.
- PPK SKPD kemudian melakukan verifikasi atas pertanggung-jawaban yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran.
- 6) Pengguna Anggaran kemudian menandatangani laporan pertanggungjawaban TU sebagai bentuk pengesahan.

#### PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN BENDAHARA PENGELUARAN

Code Rekening	Uralan	Jumlah	

Uang Persediaan Awal Periode Uang Persediaan Akhir Periode

> ...... , Tanggal ......... Bendahara Pengeluaran

> > (Tanda Tangan)

(Nama Jelas)

NIP.

#### Cara Pengisian:

SKPD

Tahun Anggaran Program

SKPD

- 2. Judul diişi dengan nama SKPD yang bersangkutan dan tahun anggaran.
- Kolom kode rekening diisi dengan kode rekening mulai dari kode rekening kegiatan, belanja sampai dengan rincian obyek.
- Kolom uraian diisi dengan uraian nama kegiatan dan belanja sampai dengan rincian obyek.
- 5. Kolom belanja diisi dengan jumlah rupiah belanja untuk kode rekening setiap rincian obyek belanja.
- 6. Kolom tanda tangan diisi dengan tanda tangan bendahara pengeluaran disertai nama jelas.


#### PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN BENDAHARA PENGELUARAN

Kode Rekening	Uraian	Jumlah				
	Total Tambahan Uang Persediaan Awal Periode Tambahan Uang Persediaan Akhir Periode	Uang Persediaan Awal Periode Uang Persediaan Akhir				
	Periode					
Menyetujui: engguna Anggaran Bend	ahara Pengeluaran	****				
Tanda Tangan)	(Tanda Tanga	n)				
(Nama Jelas)	(Nama Jelas					

\*Sisa tambahan uang persediaan telah disetor ke Kas Umum Daerah pada tanggal ...

- 1. Judul diisi dengan nama nama SKPD yang bersangkutan dan tahun anggaran
- 2. Program diisi dengan kode dan nama program yang dibiayai dengan TU
- Kegiatan diisi dengan kode dan nama kegiatan yang dibiayai dengan TU
- 4. Tanggal SP2D TU diisi dengan tanggal terbitnya SP2D TU
- 5. Kolom kode rekening diisi dengan kode rekening belanja

- 7. Kolom jumlah diisi dengan jumlah rupiah belanja untuk kode rekening setiap rincian obyek belanja
- 8. Jumlah adalah total belanja dengan uang TU
- 9. Tambahan Uang Persediaan diisi jumlah Tambahan Uang Persediaan yang diberikan
- Sisa Tambahan Uang Persediaan adalah Tambahan Uang Persediaan dikurang jumlah total belanja. Apabila hasilnya positif maka ada sisa dana TU yang harus dikembalikan ke Kas Umum



#### C. Pertanggungjawaban Administratif

Pertanggungjawaban administratif dibuat oleh bendahara pengeluaran dan disampaikan kepada Pejabat Pengguna Anggaran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban administratif tersebut berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa pagu anggaran baik secara kumulatif maupun per kegiatan. SPJ ini merupakan penggabungan dengan SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pertanggungjawaban administratif berupa SPJ dilampiri dengan:

- a. Buku Kas Umum;
- b. Laporan Penutupan Kas; dan
- c. SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pertanggungjawaban administratif pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut. Pertanggungjawaban tersebut harus dilampiri bukti setoran sisa uang persediaan.

Langkah-langkah dalam membuat dan menuampaikan SDI bendahasi sasaalusa

adalah sebagai berikut:

- 1) Bendahara pengeluaran menyiapkan laporan penutupan kas.
- Bendahara pengeluaran melakukan rekapitulasi jumlah-jumlah belanja dan item terkait lainnya berdasarkan BKU dan buku pembantu BKU lainnya serta khususnya Buku Pembantu Rincian Obyek untuk mendapatkan nilai belanja per rincian obyek.
- 3) Bendahara pengeluaran menggabungkan hasil rekapitulasi tersebut dengan hasil yang ada di SPJ Bendahara pengeluaran pembantu.
- Berdasarkan rekapitulasi dan penggabungan itu, bendahara pengeluaran membuat SPJ atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya.
- Dokumen SPJ beserta BKU, laporan penutupan kas dan SPJ bendahara pengeluaran pembantu kemudian diberikan ke PPK SKPD untuk dilakukan verifikasi.
- 6) Setelah mendapatkan verifikasi, Pengguna Anggaran menandatangani sebagai bentuk pengesahan.

#### PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA. LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN Bulan Tahun

		Bulan Tahun
Ke	pada Yth.	
****	***************************************	
****	***************************************	
Di	Tempat	
ter	vaconi religeiniaan keuangan Daerai	pernur/Bupati/Walikota No Tahun mengenai Sistem dar h, bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yan KPD dengan perincian
A.	Kas di Bendahara Pengeluaran	
	A.1. Saldo awal bulan tanggal	Rp.
	A.2. Jumlah Penerimaan	Rp.
	A.3. Jumlah Pengeluaran	Rp.
	A.4. Saldo Akhir bulan tanggal.	Rp.
	Saldo akhir bulan tanggalsebesar Rp	terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp dan saldo di bank
В.	Kas di Bendahara Pengeluaran Pem	bantu
	B.1. Saldo awal bulan tanggal	Rp.
	B.2. Jumlah Penerimaan	Rp.
	B.3. Jumlah Pengeluaran	Rp.
	B.4. Saldo Akhir bulan tanggal.	Rp.
	Saldo akhir bulan tanggalsebesar Rp	terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp dan saldo di bank
C.	Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara	a Pengeluaran
	C.1. Saldo di Kas Tunai	Rp.
	C.2. Saldo di Bank	Rp.
	C.3. Saldo total	Rp.
		***************************************
		Bendahara Pengeluaran
		Tanda tangan
		(nama kelas)
		NIP

### PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA ADMINISTRATIF)

skPD Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran Bulan

(dalam rupish)

				SP1-15	5	SPI UP	GU/TU			SPJTU	em rupion)		
Kode Rekening	Uralan	Jumlah Anggar an	s.d. Bula n Lalu	Bul an ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan	s.d. Bulan ini	(LS+UP/GU/ TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggarar
1	2	3	4	5	5=(4+ 5)	7	8	9=(7+ 8)	10	11	12=(10+ 11)	13=(6+9+12	14 = (3+13)
JUMLAH													
	Penerima	ian											
	- SP2D											-	
	- Potonga	in Pajak											
	a. PPN												
	b. PPh 2	1											
	c. PPh 2	2											
	d. PPh 2	3											
	- Lain-lain												
	Jumlah Penerima	an											

Kode	1000	Jumlah	5	P1-15		SPJ UP/	GU/TU			SPJ TU		Jumlah SPJ	
Rekeni	Urai	Anggara n	s.d. Bulan Lalu	Bula n ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulen Lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	(LS+UP/GU/ TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggarar
1	2	3	4	5	6=(4+ 5)	7	8	9=(7+ 8)	10	11	12=(10+1	13=(6+9+12	14 = (3+13)
	Pengel	uaran									-1	-	
	- SPJ (LI UP/GU)												
	- Penye Pajak	toran											
	a. PPN												
	b. PPt	21											
	c. PPh	22											
	d. PPh	23											
	- Lain-la	in											
	Jumlah Penerin												
	Saldo Ki	15											

Menyetujui : Pengguna Anggaran

...... tanggal ...... Bendahara Pengeluaran

(Tanda Tangan) (Nama Jelas) NIP.

(Tanda Tangan) (Nama Jelas)

#### Cara Pengisian:

- Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan nama pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, nama bendahara pengeluaran, tahun anggaran dan bulan.
- 2. Kolom 1 diisi dengan kode rekening.
- 3. Kolom 2 diisi dengan uralan nama kode rekening
- 4. Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD atas masing-masing kode rekening.
- Kolom 4 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaranLS -gaji dan tunjangan dan atau Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan lalu
- 6. Kolom 5 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan tunjangan dan atau Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ bulan ini
- 7. Kolom 6 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan tunjangan dan atau Pihak Ketiga /SP3 sampai dengan bulan ini
- Kolom 7 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran dana UP/GU sampai dengan bulan lalu
   Kolom 8 diisi danasa kemba SP2D atas pembayaran dana UP/GU sampai dengan bulan lalu
- Kolom 8 diisi dengan jumlah SP2O atas pembayaran dana UP/GU bulan ini
- Kolom 9 diisi dengan jumlah SP2O atas pembayaran dana UP/GU sampai dengan bulan ini
   Kolom 10 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana TU sampai dengan bulan lalu
- 12. Kolom 11 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana TU bulan ini
- 13. Kolom 12 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana TU sampai dengan bulan ini
- 14. Kolom 13 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana LS+UP/GU/TU sampai dengan bulan ini
- Kolom 14 diisi dengan jumlah sisa pagu anggaran yang diperoleh dari jumlah anggaran dikurangi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana LS=UP/GU/TU sampai dengan bulan ini.

#### D. Pertanggungjawaban Fungsional

Pertanggungjawaban fungsional dibuat oleh bendahara pengeluaran dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban fungsional tersebut berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang merupakan penggabungan dengan SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu. SPJ tersebut dilampiri dengan:

- Laporan Penutupan Kas
- SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pertanggungjawaban fungsional pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut. Pertanggungjawaban tersebut dilampiri bukti setoran sisa uang persediaan.

#### PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA FUNGSIONAL)

SKPD Pangguna Anggaran Bendehera Pengeluaran Tahun Anggaran

_				***								rupiah)	
Finds fleitening		Juniuh		SPJ-L	3	SPJ UP	/GU/TU			SP1T	U	Name of the last	
	Ureian	Ariegaran	s.d. Bulan Lata	Bulan ini	Sulan Sulan ini	5.6. Bulan Life	Balen Iti	Sulan Sulan	E.C. Buran Late	Bulan ini	s.d. Bulen ins	(ISHUP/GU/TU) s.d. Bulan in:	Sica Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	61(6+5)	7		9+(7+8)	10	- 11	12+(10+11)	13=(6+9+12)	38 + (3+13
JUMBAH													
	Penarima - SF20	en											
	- Potongo 1. PPU	n Pajak											
	b. PF6-2												
	£ PPh 2												
	- Lain-Isin												
	Jumish Fe	nerimaan											

		Jumlah		SPJ - L	5	SPJ UF	/GU/TU			SPJ TI	J	August May	
Kode Rekening	Uralan	Anggaran	t.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	8-G. Butan imi	Bulen Latu	fluien Ini	s.d. Bulan	1.6. Sulen Lalu	Bulan ini	s.d. Bullen ini	Jumlah SPI (LS=UP/GU/TU) S.G. Ballan ini	Site Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6=(4-5)	7	- 8	9+(7+8)	10	11	12+(10+11)	13-(6-9-12)	24 - 15 - 24
	Fengeluers	kft fts								- 11	46*[10*11]	T3+(8-3-17)	14 : (3+13
	- 589 (1.3 + )	un/qu/fui											
	- Pamystan	an Facalit											
	a.77%								_				
	h. FFh 23								_				
	c. PFn 22								_				
	£. PPh 21								_				
	- Lain-lain												
	Jumish Fes	gelueran											
									_				
	Saldo Kas												


Menyetujui: Pengguna Anggaran

tanggal .... Bendahara Pengeluaran

(Tanda Tangan) (Nama Jelas) NIP.

(Tanda Tangan) (Nama Jelas)

- Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan nama pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, nama bendahara pengeluaran, tahun anggaran dan bulan.
- Kolom 1 diisi dengan kode rekening
- Kolom 2 diisi dengan uralan nama kode rekening
- Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBO atas masing-masing kode rekening.
- Kolom 4 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaranI.S gaji dan tunjangan dan atau Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan lalu
- Kolom S diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan tunjangan dan atau Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ bulan ini
- Kolom 6 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan tunjangan dan atau Pihak Ketiga /SPJ sampai dengan bulan ini
- Kolom 7 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran dana UP/GU sampai dengan bulan lalu
- Kolom 8 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran dana UP/GU bulan ini
- 10. Kolom 9 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran dana UP/GU sampai dengan bulan ini
- Kolom 10 disi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana TU sempai dengan bulan lalu
   Kolom 11 disi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana TU bulan ini
- 13. Kolom 12 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana TU sampai dengan bulan ini
- 14. Kolom 13 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana LS+UP/GU/TU sampai dengan bulan ini
- 15. Kolom 14 diisi dengan jumlah sisa pagu anggaran yang diperoleh dari jumlah anggaran dikurangi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana LS=UP/GU/TU sampai dengan bulan ini.



#### 1.B. BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU SKPD

#### 1. PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dilakukan bendahara pengeluaran pembantu meliputi :

- a. Tambah Uang (TU)
- b. Langsung (LS) Barang dan Jasa

Bendahara pengeluaran pembantu hanya bisa mengajukan SPP TU dan SPP LS pengadaan Barang dan Jasa karena untuk UP/GU dan LS gaji hanya boleh dilakukan oleh bendahara pengeluaran. Disamping membuat SPP bendahara pengeluaran pembantu juga membuat register untuk SPP yang diajukan, SPM dan SP2D yang sudah diterima oleh bendahara pengeluaran pembantu.

#### A. SPP Tambahan Uang (TU)

Apabila terdapat kebutuhan belanja yang sifatnya mendesak, yang harus dikelola oleh bendahara pengeluaran pembantu, dan uang persediaan yang diberikan oleh bendahara pengeluaran tidak mencukupi karena sudah direncanakan untuk kegiatan yang lain, maka bendahara pengeluaran pembantu dapat mengajukan SPP Tambahan Uang (TU). Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan. Jumlah dana yang dimintakan dalam SPP TU ini harus dipertanggungjawabkan tersendiri dan bila tidak habis, harus disetorkan kembali.

Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah. Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang dikecualikan untuk:

- a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;
- kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali KPA;

Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP TU, selain dari dokumen SPP TU itu sendiri. Lampiran tersebut antara lain:

- a) Salinan SPD
- b) Draft Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran
- c) Surat Keterangan Penjelasan Keperluan Pengisian TU
- d) Lampiran lain yang diperlukan

Setelah itu bendahara pengeluaran pembantu mengisi dokumen SPP TU yang telah disiapkan.

#### B. SPP Langsung (LS)

Bendahara pengeluaran pembantu dapat mengajukan SPP-LS Barang dan Jasa kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD berdasarkan dokumen-dokumen yang disiapkan oleh PPTK. Adapun dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan, selain dari dokumen SPP-LS Barang dan Jasa itu sendiri. Lampiran tersebut antara lain:

- a) Salinan SPD
- b) Draft Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran
- Dokumen- Dokumen Terkait Kegiatan (disiapkan oleh PPTK) yang terdiri atas:
  - o salinan SPD;
  - o salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait:
  - SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
  - surat perjanjian kerja sama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
  - o berita acara penyelesaian pekerjaan;
  - o berita acara serah terima barang dan jasa;
  - o berita acara pembayaran;
  - kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK sertai disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
  - surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluaDPAn oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
  - o dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
  - berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
  - surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
  - surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
  - o foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan
  - potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan
  - o khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.
- d) Lampiran lain yang diperlukan

Setelah itu bendahara pengeluaran pembantu mengisi dokumen SPP-LS yang telah disiapkan.

#### PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA. REGISTER SPP/SPM/SP2D

SKPD .....

No.	Jenis UP/GU/TU		PP	SP	M	SP	2D			
	301700710	Tgl.	No.	Tgl.	No.	Tgl.	No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

 Tanggal	
Pengeluaran	

(Tanda Tangan)

(Nama Jelas)

#### Cara Pengisian:

- 1. Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan
- 2. Kolom 1. diisi dengan nomor urut
- 3. Kolom 2 diisi dengan jenis pengajuan khusus bendahara pengeluaran pembantu hanya bisa mengajukan TU/LS
- 4. Kolom 3 diisi dengan tanggal pengajuan SPP
- 5. Kolom 4 diisi dengan Nomor SPP yang diajukan
- 6. Kolom 5 diisi dengan tanggal penerbitan SPM terkait pengajuan SPP pada kolom sebelumnya
- 7. Kolom 6 diisi dengan Nomor SPM yang diterbitkan
- 8. Kolom 7 diisi dengan tanggal penerbitan SP2D terkait dengan penerbitan SPM pada kolom sebelumnya
- 9. Kolom 8 diisi dengan Nomor SP2D yang diterbitkan
- 10. Kolom 9 diisi dengan Uraian Pengajuan
- 11. Kolom 10 diisi dengan jumlah pencairan
- 12. Kolom 11 diisi dengan keterangan yang diperlukan

#### 2. PEMBUKUAN

#### A. Buku-Buku Yang Digunakan.

Pembukuan Belanja oleh bendahara pengeluaran pembantu menggunakan:

- 1. Buku Kas Umum (BKU)
- 2. Buku Pembantu BKU yang terdiri dari:
  - a. Buku Pembantu Kas Tunai;
  - b. Buku Pembantu Simpanan/Bank;
  - c. Buku Pembantu Pajak;
  - d. Buku Pembantu Panjar;
  - e. Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja.

Dalam pelaksanaannya, tidak semua dokumen pembukuan digunakan secara bersamaan untuk membukukan satu transaksi keuangan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran pembantu. Dokumen-dokumen pembukuan apa saja yang digunakan untuk setiap transaksi akan dijelaskan dalam bagian berikutnya

Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembukuan adalah:

- SP2D TU/LS
- Dokumen-dokumen pendukung lainnya yang menjadi kelengkapan masing-masing SP2D sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Format BKU dan Buku Pembantunya adalah sebagai berikut:

## PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA. BUKU KAS UMUM BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

5					

No.	Tanggal	Uraian	Kode Rekening	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo

	s di Bendahara Pengeluaran Pem		********
ten	diri dari:		
a.	Tunai	Rp	
b.	Saldo Bank	Rp	
	Mengetahui:		, tanggal
	Kuasa Pengguna Anggaran		Bendahara Penerimaan Pembantu
	(Tanda Tangan)		(Tanda Tangan)
	(Nama Jelas)		(Nama Jelas)
	NID		4110

- 1. Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan
- 2. Kolom No. diisi dengan nomor urut transaksi BKU (dimulai dari nomor 1 dan seterusnya). Nomor urut yang digunakan adalah nomor urut per transaksi bukan per pencatatan. Maksudnya apabila satu transaksi menghasilkan dua atau lebih pencatatan, maka terhadap pencatatan kedua dan seterusnya cukup menggunakan nomor urut transaksi yang pertama kali dicatat
- 3. Kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi
- 4. Kolom uraian diisi dengan uraian transaksi
- Kolom kode rekening diisi dengan nomor kode rekening. Kolom ini diisi hanya untuk transaksi belanja
- 6. Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah transaksi penerimaan
- 7. Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah transaksi pengeluaran
- 8. Kolom saldo diisi dengan jumlah atau saldo akumulasi.
- 9. Kas di bendahara pengeluaran pembantu diisi nilai yang tercantum pada kolom saldo pada saat penutupan akhir bulan. Kas di bendahara pengeluaran pembantu dapat berupa kas tunai atau simpanan di Bank \*
- Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Kuasa Pengguna Anggaran disertai nama jelas.\*
- Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu

## PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA... BUKU PEMBANTU KAS TUNAI BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

SKP	n n	
38.P	13	I

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo

Mengetahui:	, Tanggal
Kuasa Pengguna Anggaran	Bendahara Pengeluaran Pembantu
(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)
(Nama jelas)	(Nama jelas)
NIP.	NIP.

#### Cara Pengisian:

- 1. Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan.
- Kolom tanggal diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran tunai bendahara pengeluaran pembantu
- 3. Kolom No. BKU diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran tunai pada BKU
- 4. Kolom uraian diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran tunai
- 5. Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah penerimaan tunai
- 6. Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran tunai
- 7. Kolom saldo diisi dengan jumlah/saldo kas tunai
- 8. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Kuasa Pengguna Anggaran disertai nama jelas. \*
- Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggung-jawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu

#### PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA.... BUKU PEMBANTU SIMPANAN/BANK BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Tanggal	No. BKU	Uralan	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
	ngetahui: guna Anggaran		, Tanggal ndahara Pengeluaran		
(Tanda Tangan)			(Tanda Tangan)		
(Nama jelas)			(Nama jel	as)	
NIP.			NIP.		

- 1. Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan.
- Kolom tanggal diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran melalui rekening bank bendahara pengeluaran pembantu.

- 3. Kolom No. BKU diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran melalui bank pada BKU.
- 4. Kolom uraian diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran melalui bank
- 5. Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah penerimaan melalui bank
- 6. Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran melalui bank
- 7. Kolom saldo diisi dengan jumlah/saldo bank
- 8. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Kuasa Pengguna Anggaran disertai nama jelas. \*
- Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu

#### PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA BUKU PEMBANTU PANJAR BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo

Mengetahui:	, Tanggal
Kuasa Pengguna Anggaran	Bendahara Pengeluaran Pembantu
(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)
(Nama jelas)	(Nama jelas)
NIP.	NIP.

#### Cara Pengisian:

SKPD

Kuasa

- 1. Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan.
- 2. Kolom tanggal diisi dengan tanggal penerimaan atau pertanggung-jawaban panjar.
- 3. Kolom No. BKU diisi dengan nomor urut penerimaan atau pertanggung-jawaban panjar pada BKU.
- 4. Kolom uraian diisi dengan uraian penerimaan atau pertanggungjawaban panjar
- 5. Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah SPJ panjar
- 6. Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah pemberian panjar
- 7. Kolom saldo diisi dengan jumlah/saldo sisa panjar yang masih berada pada PPTK
- Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Kuasa Pengguna Anggaran disertai nama jelas.\*
- \* Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggung-jawaban Bendahara Pengeluaran

#### PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA. BUKU PEMBANTU PAJAK BENDAHARA PENGELUARAN

No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
	No. BKU	No. BKU Uraian	No. BKU Uraian Penerimaan	No. BKU Uraian Penerimaan Pengeluaran

Pengguna Anggaran	Bendahara Pengeluaran Pembanti	
Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)	

(Nama jelas) (Nama jelas)

#### Cara Pengisian;

- 1. Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan.
- 2. Kolom Tanggal diisi dengan tanggal pemotongan atau penyetoran pajak.
- 3. Kolom No. BKU diisi dengan nomor pemotongan atau penyetoran pajak pada BKU.
- 4. Kolom Uraian diisi dengan uraian pemotongan atau penyetoran pajak.
- 5. Kolom Penerimaan diisi dengan jumlah rupiah pemotongan pajak atau penyetoran pajak.
- 6. Kolom Pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah penyetoran pajak atau penyetoran pajak.
- 7. Kolom Saldo diisi dengan saldo/jumlah pemotongan atau penyetoran pajak.
- Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Kuasa Pengguna Anggaran disertai nama jelas.\*
- \* Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu

#### PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA.. BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

SKPD	
Kode Rekening	
Nama Rekening	
Jumlah Anggaran (DPA)	: Rp
Jumlah Anggaran (DPPA)	: Rp

Tgl.	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Saldo
			23.2			

Mengetahui: Kuasa Pengguna Anggaran	Bendahara Pengeluaran Pembantu
(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)
(Nama jelas) NIP.	(Nama jelas) NIP.

- Judul diisi dengan nama PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, nama SKPD yang bersangkutan, kode rekening, nama rekening, jumlah anggaran (DPPA) dan jumlah anggaran (DPPA) apabila ada.
- 2. Kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi pengeluaran
- 3. Kolom no. BKU diisi dengan nomor urut BKU Bendahara Pengeluaran Pembantu
- 4. Kolom uraian diisi dengan uraian belanja
- 5. Kolom belanja LS diisi dengan jumlah rupiah belanja menggunakan SPP LS
- 6. Kolom belanja TU diisi dengan jumlah rupiah belanja menggunakan SPP TU
- 7. Kolom belanja UP/GU diisi dengan jumlah rupiah belanja menggunakan SPP UP/GU
- 8. Kolom Jumlah diisi akumulasi dari setiap transaksi belanja UP/GU, TU dan LS
- 9. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Kuasa Pengguna Anggaran disertai nama jelas. \*
- Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu

#### B. Pembukuan Penerimaan SP2D TU dan Pelimpahan UP/GU


Pembukuan penerimaan SP2D TU merupakan proses pencatatan transaksi penerimaan SP2D TU ke dalam BKU dan Buku pembantu yang terkait. Proses pembukuan dilakukan ketika bendahara pengeluaran pembantu menerima SP2D TU dari BUD/Kuasa BUD. Pencatatan dilakukan sebesar jumlah yang tercantum di SP2D sebagai "penerimaan SP2D" di:


- BKU pada kolom penerimaan.
- 2. Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom penerimaan.

Atas persetujuan Pengguna Anggaran, bendahara pengeluaran melakukan pelimpahan uang persediaan ke bendahara pengeluaran pembantu. Atas dasar "pelimpahan UP" tersebut, maka bendahara pengeluaran pembantu mencatat sebesar jumlah yang dilimpahkan di :

- 1. BKU pada kolom penerimaan
- 2. Buku Pembantu simpanan/bank pada kolom penerimaan

Berikut adalah bagan alir untuk menggambarkan prosedur diatas





#### C. Pembukuan Belanja Menggunakan Uang Persediaan

Dalam proses belanja menggunakan uang persediaan, terdapat kemungkinan 2 (dua) cara bagi bendahara pengeluaran pembantu dalam melakukan pembayaran. Pertama, Bendahara pen eluaran rembantu melakukan pembayaran melalui panjar terlebih dahulu kepada PPTK.

#### 3. Pembukuan pembayaran belanja tanpa melalui uang panjar

Proses pembukuan dimulai ketika Bendahara pengeluaran pembantu membayarkan sejumlah uang atas belanja yang telah dilakukan. Pembayaran dapat saja menggunakan uang yang ada di kas tunai maupun uang yang ada di rekening bank bendahara pengeluaran pembantu.

Berdasarkan bukti-bukti belanja yang disiapkan oleh PPTK, bendahara pengeluaran pembantu melakukan pembayaran. Atas pembayaran tersebut, bendahara pengeluaran pembantu melakukan pembukuan sebesar nilai belanja bruto sebagai "belanja" di:

- 1. BKU pada kolom pengeluaran.
- 2. Buku Pembantu Kas Tunai pada kolom pengeluaran.
- 3. Buku Pembantu Rincian Obyek pada kolom UP/GU, TU.

Jika pembayaran dilakukan dengan transfer dari rekening bank, bendahara pengeluaran pembantu melakukan pembukuan sebesar nilai belanja bruto sebagai "belanja" di:


- BKU pada kolom pengeluaran.
- 2. Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom pengeluaran.
- Buku Pembantu Rincian Obyek pada kolom UP/GU.

Apabila bendahara pengeluaran pembantu melakukan pungutan pajak atas transaksi belanja di atas, bendahara pengeluaran pembantu melakukan pembukuan sebesar jumlah pajak yang dipotong sebagai "pemotongan PPh/PPN" di:

- 1. BKU pada kolom penerimaan.
- 2. Buku Pembantu Pajak pada kolom penerimaan.

Ketika penyetoran atas pungutan pajak, bendahara pengeluaran pembantu melakukan pembukuan sebesar jumlah pajak yang disetorkan sebagai "setoran PPh/PPN" di:

- 1. Buku pada kolom pengeluaran.
- 2. Buku Pembantu Pajak pada kolom pengeluaran.



#### Pembukuan Belanja UP/GU/TU - Kas Tunai Bendahara Pengeluaran Pembantu Urajan Bendahara Pengeluaran Pembantu Proses Belanja UP/GU/TU Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan bukti belanja dan bukti pembayaran yang terkait Bukti Belanja Bukti Pembayaran Bendahara Pengeluaran pembantu kemudian melakukan proses Pengisian BKU pada kolom pengeluaran Melakukan Pengisian BKU 3. Bendahara Pengeluaran pembantu melakukan proses pengisian Buku Pembantu Kas Tunai pada kolom Melakukan pengeluaran Pengisian Buku Pembantu Kas Tunai 4. Kemudian bendahara pengeluaran pembantu melakukan proses pengisian buku pembantu rincian obyek belanja Melakukan Pengisian Buku Pembantu rincian obyek belanja 5. Hasil akhir dari proses ini adalah BKU dan Buku Pembantu BKU yang sudah ter BKU update Buku Pembantu Kas Tunai Buku Pembantu Rincian Obvek Belanja

#### 4) Pembukuan belanja melalui uang panjar

Pembukuan atas uang panjar merupakan proses pencatatan pemberian uang panjar ke PPTK termasuk didalamnya pencatatan atas pertanggungjawaban yang diberikan oleh PPTK untuk uang panjar yang diterimanya.

Proses pembukuan dimulai ketika Bendahara Pengeluaran Pembantu memberikan uang panjar kepada PPTK untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan Nota Pencairan Dana (NPD), memo persetujuan PA/KPA, serta bukti pengeluaran uang/bukti lainnya yang sah, Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pemberian uang panjar sebesar uang yang diberikan di:

- 1. BKU pada kolom pengeluaran.
- 2. Buku Pembantu Kas Tunai pada kolom pengeluaran
- 3. Buku Pembantu Panjar pada kolom pengeluaran


Apabila pemberian panjar dilakukan dengan transfer dari rekening bank, Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pemberian uang panjar sebesar uang yang diberikan di :

- BKU pada kolom pengeluaran
- Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom pengeluaran
- 3. Buku Pembantu Panjar pada kolom pengeluaran


Langkah-langkah dalam membukukan pertanggungjawaban uang panjar adalah sebagai berikut:

 Bendahara Pengeluaran Pembantu menerima bukti belanja/bukti pengeluaran uang/bukti lainnya yang sah dari PPTK sebagai bentuk pertanggungiawaban uang panjar. Setelah pertanggungjawaban tersebut diterima, Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pengembalian panjar di :

- BKU pada kolom penerimaan
- Buku pembantu panjar pada kolom penerimaan
   Jumlah yang dicatat sebesar jumlah uang panjar yang pernah diberikan.
- Bendahara Pengeluaran Pembantu kemudian mencatat belanja yang sebenarnya terjadi berdasarkan pertanggung-jawaban yang diberikan PPTK. Belanja tersebut dicatat di:
  - BKU pada kolom pengeluaran
  - · Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja
- Apabila uang panjar yang diberikan lebih besar daripada belanja yang dilakukan, PPTK mengembalikan kelebihan tersebut. Atas pengembalian itu Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat di:
  - Buku Pembantu Kas Tunai atau Buku Pembantu Bank/Simpanan pada kolom penerimaan sebesar jumlah yang dikembalikan
- 4. Apabila uang panjar yang diberikan lebih kecil daripada belanja yang dilakukan, Bendahara Pengeluaran Pembantu membayar kekurangannya kepada PPTK. Atas pembayaran itu bendahara mencatat di :
  - Buku Pembantu Kas Tunai atau Buku Pembantu Bank/ Simpanan pada kolom pengeluaran sebesar jumlah yang dibayarkan



- Bendahara Pengeluaran Pembantu menerima bukti belanja/bukti pengeluaran uang lainnya dari PPTK dan sejumlah uang yang berasal dari sisa uang panjar
- Bendahara Pengeluaran Pembantu kemudian melakukan proses Pengisian BKU pada kolom penerimaan. Jumlah yang dicatat sebesar jumlah uang panjar yang pernah diberikan
- Kemudian bendahara Pembantu pengeluaran melakukan proses pengisian Buku Pembantu panjar pada kolom penerimaan sebesar uang panjar yang pernah diberikan
- Bendahara Pengeluaran Pembantu kemudian mencatat belanja di BKU pada kolom pengeluaran. Jumlah yang dicatat sebesar pertanggungjawaban yang diberikan PPTK
- Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat belanja pada buku pembantu rincian obyek.
- Proses selanjutnya adalah pencatatan aktual belanja yang dilakukan. Apakah Uang Panjar kurang dari jumlah belanja atau lebih dari jumlah belanja
- 7. Jika uang panjar lebih besar dari pada belanja, maka PPTK wajib mengembalikan sisa uang panjar tersebut. Bendahara pengeluaran pembantu mencatat pengembalian uang panjar dalam buku pembantu kas tunai atau buku pembantu simpanan/bank pada kolom penerimaan. Sejumlah sisa uang panjar.
- 8. Jika uang panjar kurang dari nilai belanja, bendahara pengeluaran pembantu melakukan pembayaran atas kekurangan tersebut. Bendahara pengeluaran pembantu mencatat pembayaran tersebut pada buku pembantu kas tunai atau buku pembantu simpanan/bank pada kolom pengeluaran, sejumlah kekurangan uang panjar.
- Hasil akhir dari proses ini adalah BKU dan Buku Pembantu BKU yang sudah ter update




#### D. Pembukuan SP2D LS Barang dan Jasa

Pembukuan atas proses belanja LS untuk pengadaan barang dan jasa dimulai ketika bendahara pengeluaran pembantu menerima SP2D LS barang dan Jasa dari BUD atau Kuasa BUD melalui Pengguna Anggaran. Pembukuan dilakukan sebesar jumlah belanja bruto (sebelum dikurangi potongan) sebagai "belanja pengadaan barang dan jasa" di:

- 1. BKU pada kolom penerimaan dan pengeluaran pada tanggal yang sama
- 2. Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja yang terkait pada kolom belanja LS

Terhadap informasi potongan pajak terkait belanja pengadaan barang dan jasa, bendahara pengeluaran pembantu melakukan pembukuan sebesar jumlah pajak yang dipotong sebagai "pemotongan PPh/PPN" di:

- 1. BKU pada kolom penerimaan dan kolom pengeluaran pada tanggal yang sama.
- Buku Pembantu Pajak pada kolom penerimaan dan kolom pengeluaran pada tanggal yang sama



#### 3. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENYAMPAIANNYA

Pertanggungjawaban pengeluaran merupakan proses pertanggungjawaban seluruh pengeluaran belanja yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran pembantu dalam rangka pelaksanaan APBD. Proses ini merupakan proses lanjutan dari proses pembukuan pengeluaran. Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu terdiri dari:

- a. pertanggungjawaban penggunaan tambahan uang persediaan.
- b. pertanggungjawaban fungsional

#### E. Pertanggungjawaban Penggunanan TU

Bendahara pengeluaran pembantu melakukan pertanggung-jawaban penggunaan TU apabila TU yang dikelolanya telah habis/selesai digunakan untuk membiayai suatu kegiatan atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak TU diterima.

Dalam melakukan pertanggungjawaban tersebut dokumen yang disampaikan adalah Laporan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan. Dokumen ini dilampirkan dengan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap.

Langkah-langkah dalam membuat pertanggungjawaban TU adalah sebagai berikut:

- 1) Bendahara pengeluaran pembantu mengumpulkan bukti-bukti belanja yang sah atas penggunaan tambahan uang persediaan.
- Apabila terdapat TU yang tidak digunakan bendahara pengeluaran pembantu melakukan setoran ke Kas Umum Daerah. Surat Tanda Setoran atas penyetoran itu dilampirkan sebagai lampiran laporan pertanggungjawaban TU.
- 3) Berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap tersebut dan bukti penyetoran sisa tambahan uang persediaan (apabila tambahan uang persediaan melebihi belanja yang dilakukan) bendahara pengeluaran pembantu merekapitulasi belanja kedalam Laporan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan sesuai dengan program dan kegiatannya yang dicantumkan pada awal pengajuan TU.
- Laporan pertanggungjawaban tersebut kemudian diberikan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD.
- 5) PPK SKPD kemudian melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran pembantu.
- Pengguna Anggaran kemudian menandatangani laporan pertanggungjawaban TU sebagai bentuk pengesahan.

#### PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU


SKPD Tahun Anggaran Program Kegiatan Tanggal SP2D TU	:	
Kode Rekening	Uralan	Jumlah
		75 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
	Total	
	Tambahan Uang Persediaan	
	Sisa Tambahan Uang Persediaan *	
Mengetal Kuasa Pengguna Ar		
Kuasa rengguna Al	nggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu	
(Tanda Tangar	n) (Tanda Tangan)	
(Nama Jelas)	(Nama Jelas)	

#### \*Sisa tambahan uang persediaan telah disetor ke Kas Umum Daerah pada tanggal .....

#### Cara Pengisian:

NIP.

- 1. Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan dan tahun anggaran
- 2. Program diisi dengan kode dan nama program yang dibiayai dengan TU
- 3. Kegiatan diisi dengan kode dan nama kegiatan yang dibiayai dengan TU
- 4. Tanggal SP2D TU diisi dengan tanggal terbitnya SP2D TU
- 5. Kolom kode rekening diisi dengan kode rekening belanja
- 6. Kolom uraian diisi dengan uraian nama kode rekening belanja
- 7. Kolom jumlah diisi dengan jumlah rupiah belanja untuk kode rekening setiap rincian obyek belanja
- 8. lumiah adalah totak belaing dan generalis s
  - 9. Tambahan Vann, Persedicem tiini yurkan Tambahan Vann Persedican yang binedikan
  - 10. Sisa l'ambahan Uang Persediaan adalah Tambahan Uang Persediaan dikurang jumlah total belanja. Apabila hasilnya positif maka ada sisa dana TU yang harus dikembalikan ke Kas Umum



#### F. Pertanggungjawaban Fungsional

Pertanggungjawaban fungsional dibuat oleh bendahara pengeluaran pembantu dan disampaikan kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban fungsional tersebut berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dengan dilampiri dengan:

- Buku Kas Umum
- Laporan Penutupan Kas

Pertanggungjawaban fungsional pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat 5 hari kerja sebelum hari kerja terakhir bulan tersebut. Pertanggungjawaban tersebut dilampiri bukti setoran sisa uang persediaan.

#### PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN Bulan ....... Tahun ......

,	pada Yth.			
Di 1	Tempat			
Per	ngelolaan Keuangan Daerah, bersam	a ini kami sampaikan I	a No Tahun mengenai Sistem dan Prosedi Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di bendaha Rp dengan perincian sebagai berikut:	
A.	Kas di Bendahara Pengeluaran Pen	nbantu		
	A.1. Saldo awal bulan tanggal	Rp.		
	A.2. Jumlah Penerimaan	Rp.		
	A.3. Jumlah Pengeluaran	Rp.		
	A.4. Saldo Akhir bulan tanggal.	Rp.		
	Saldo akhir bulan tanggal	terdiri dari saldo di	kas tunai sebesar Rp dan saldo di bank sebesar Rp	
В.	Kas di Bendahara Pengeluaran Pen B.1. Saldo awal bulan tanggal B.2. Jumlah Penerimaan B.3. Jumlah Pengeluaran B.4. Saldo Akhir bulan tanggal. Saldo akhir bulan tanggal	Rp. Rp. Rp.	di kas tunai sebesar Rp dan saldo di bank sebesar Rp	)
C.	Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahar	ra Pengeluaran		
	C.1. Saldo di Kas Tunai	Rp.		
	C.2. Saldo di Bank	Rp.		
	C.3. Saldo total	Rp.		
		Bendahara Pen	ngeluaran Pembantu	
		Tand	la tangan	
		(nam	na kelas)	

### PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA LAPORAN PERTANGGUNGANJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

SKPD : 19
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : 20
Bendahara Pengeluaran Pembantu : 20
Tahun Anggaran : 30
Bulan : 30

(dalam rupiah)

	5-0-10-11-1-10-0	per control of											
				SP1-15			SP3 - TU			SPI UP	/GU	h 1-1- 000	
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	s.d. Bulan Lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7	8	9=(7+8)	10	11	12-(10+11)	13=(6+9+12)	14 = (3-13
UMLAH													
	Penerima - SP2D	an <sup>e</sup> l											
	- Potonga	n Pajak											
	a. PPN												
	b. PPh 2 c. PPh 2												
	d. PPh 2												
	- Lain-lain					-							
	Jumlah Pe	inerimaan											

				SPJ-LS			5P) - T(	j		SPI UP/G	U	Jumlah SPJ	
Kode Rekeni ng	Urai an	Jumlah Anggaran	s.d. Bulan Lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan ini	S.d. Bulan ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan ini	s.d. Bulan Lalu	(LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran s.d. Bulan ini
1	2	3	4	5	5=(4+5)	7	8	1	2	3	4	5	6=(4+5)
	Pengelu	aran <sup>a</sup>											- (113)
	- SPJ (LS	+ UP/GU/TU)											
	- Penyetoran Pajak												
	a. PPN												
	b. PPh	21											
	c. PPh 22												
	d. PPh 23												
	- Lain-lai	n											
	Jumlah F	enerimaan											
	Saldo Ka	ŝ											
				-									

Menyetujui : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ....., tanggal ...... Bendahara Pengeluaran Pembantu

(Tanda Tangan) (Nama Jelas) NIP (Tanda Tangan) (Nama Jelas) NIP

#### Cara Pengisian:

- Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan nama pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, nama bendahara pengeluaran pembantu, tahun anggaran dan bulan.
- 2. Kolom 1 diisi dengan kode rekening.
- 3. Kolom 2 diisi dengan uraian nama kode rekening
- 4. Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD atas masing-masing kode rekening.
- Kolom 4 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayarantS -gaji dan tunjangan dan atau Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan lalu
- 6. Kolom 5 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan tunjangan dan atau Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ bulan ini
- 7. Kolom 6 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan tunjangan dan atau Pihak Ketiga /SPJ sampai dengan bulan ini
- 8. Kolom 7 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran dana UP/GU sampai dengan bulan lalu
- 9. Kolom 8 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran dana UP/GU bulan ini
- 10. Kolom 9 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran dana UP/GU sampai dengan bulan ini
- 11. Kolom 10 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana TU sampai dengan bulan lalu
- 12. Kolom 11 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana TU bulan ini
- 13. Kolom 12 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana TU sampai dengan bulan ini
- 14. Kolom 13 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana LS+UP/GU/TU sampai dengan bulan ini
- Kolom 14 diisi dengan jumlah sisa pagu anggaran yang diperoleh dari jumlah anggaran dikurangi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana LS=UP/GU/TU sampai dengan bulan ini.

Pengisian atas kolom-kolom pada format diatas dilakukan sesuai dengan kebutuhan

Uraian	PPKD	КРА	PPK SKPD	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluara Pembantu
Berdasarkan BKU dan     Buku Pembantu BKU,     bendahara pengeluaran     pembantu membuat SPJ     Bendahara pengeluaran     pembantu					Buku Pembantu Buku BKU
Bendahara pengeluaran pembantu memberikan SPJ nya ke Benahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya				Dokumen lampiran SPJ SPJ Bendahara pengeluaran	SPJ Bendahara Dokumen lampiran SPJ
3. Bendahara pengeluaran melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas SPJ yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran pembantu				Apakah disetujui ?	Tidak
4. Bendahara Pengeluaran kemudian menggunakan SPJ bendahara pengeluaran pembantu tersebut dalam proses pembuatan SPJ Benahara pengeluaran.				Dokumen lampiran SPJ SPJ Bendahara pengeluaran	
				A	

JABATAN PAI Sekretans Daerah	-
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	_

HENDRO MARTOJO

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR : 44 Tahun 2009 TANGGAL : 30 DESCENDER 2009

# TATACARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN PPKD SERTA PENYAMPAIANNYA

#### 1. PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dilakukan bendahara pengeluaran PPKD adalah untuk melakukan pengeluaran/belanja PPKD dan pengeluaran pembiayaan. Dalam proses ini bendahara pengeluaran PPKD menyusun dokumen SPP-LS PPKD

SPP-LS PPKD sebagai alat pengajuan dana atas belanja-belanja PPKD seperti belanja hibah, belanja bunga dan belanja tak terduga. SPP-LS PPKD ini disusun oleh bendahara pengeluaran PPKD

Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP-LS, selain dari dokumen SPP-LS itu sendiri. Lampiran tersebut antara lain:

- a) Salinan SPD
- b) Lampiran lain yang diperlukan

Setelah itu bendahara pengeluaran PPKD mengisi dokumen SPP LS PPKD yang telah disiapkan. Disamping membuat SPP, bendahara pengeluaran PPKD juga membuat register untuk SPP yang diajukan, SPM dan SP2D yang sudah diterima oleh bendahara.

#### PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA REGISTER SPP/SPM/SP2D BENDAHARA PENGELUARAN PPKD

No.	Jenis	SI	SPP		SPM		2D	Marian	t	
140.	Belanja	Tgl.	No.	Tgl.	No.	Tgl.	No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

....., Tanggal ...... Bendahara Pengeluaran Pppkd

(Tanda Tangan)

(Nama Jelas)

NI

- 1. Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan
- 2. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
- 3. Kolom 2 diisi dengan jenis belanja yang diajukan
- 4. Kolom 3 diisi dengan tanggal pengajuan SPP
- 5. Kolom 4 diisi dengan Nomor SPP yang diajukan
- 6. Kolom 5 diisi dengan tanggal penerbitan SPM terkait pengajuan SPP pada kolom sebelumnya
- 7. Kolom 6 dilsi dengan Nomor SPM yang diterbitkan
- 8. Kolom 7 diisi dengan tanggal penerbitan SP2D terkait dengan penerbitan SPM pada kolom sebelumnya
- 9. Kolom 8 diisi dengan Nomor SP2D yang diterbitkan
- 10. Kolom 9 diisi dengan Uraian Pengajuan
- 11. Kolom 10 diisi dengan jumlah pencairan
- 12. Kolom 11 diisi dengan keterangan yang diperlukan

#### 2. PEMBUKUAN BELANJA PPKD

Pembukuan bendahara pengeluaran PPKD merupakan proses pencatatan SP2D LS PPKD ke dalam BKU Pengeluaran dan Buku Pembantu yang terkait. Pembukuan dimulai ketika bendahara pengeluaran PPKD menerima SP2D LS PPKD dari BUD/Kuasa BUD

Dokumen-Dokumen yang digunakan dalam pembukuan bendahara pengeluaran PPKD adalah:

- 1. Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran PPKD
- 2. Buku Pembantu BKU Bendahara Pengeluaran PPKD yang terdiri dari:
  - Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek Bendahara Pengeluaran PPKD

Contoh dokumen-dokumen pembukuan adalah sebagai berikut:

#### PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA BUKU KAS UMUM BENDAHARA PENGELUARAN PPKD

No.	Tanggal	Uraian	Kode Rekening	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo

Mengetahui: PPKD	Bendahara Penerimaan PPKD
(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)
(Nama Jelas) NIP.	(Nama Jelas) NIP.

- 1. Judul diisi dengan nama nama SKPD yang bersangkutan
- Kolom No. diisi dengan nomor urut transaksi BKU (dimulai dari nomor 1 dan seterusnya). Nomor urut yang digunakan adalah nomor urut per transaksi bukan per pencatatan. Maksudnya apabila satu transaksi menghasilkan dua atau lebih pencatatan, maka terhadap pencatatan kedua dan seterusnya cukup menggunakan nomor urut transaksi yang pertama kali dicatat
- 3. Kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi
- 4. Kolom uraian diisi dengan uraian transaksi
- 5. Kolom kode rekening diisi dengan nomor kode rekening. Kolom ini diisi hanya untuk transaksi belanja
- 6. Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah transaksi penerimaan
- 7. Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah transaksi pengeluaran
- 8. Kolom saldo diisi dengan jumlah atau saldo akumulasi.
- Kas di bendahara pengeluaran pembantu diisi nilai yang tercantum pada kolom saldo pada saat penutupan akhir bulan.
   Kas di bendahara pengeluaran pembantu dapat berupa kas tunai atau simpanan di Bank \*
- Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Kuasa Pengguna Anggaran disertai nama jelas.\*
  - Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran PPKD

#### PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA BENDAHARA PENGELUARAN PPKD

SKPD Kode Rekening Nama Rekening Jumlah Anggaran

: Rp.....

Jumlah Anggaran Tahun Anggaran

Tgl.	No. BKU	Uraian	Belanja LS

Mengetahui: PPKD

Bendahara Pengeluaran PPKD

(Tanda Tangan)

(Tanda Tangan)

(Nama jelas) NIP. (Nama jelas) NIP.


#### Cara Pengisian:

- 1. Judul diisi dengan nama SKPD, kode rekening, nama rekening, jumlah anggaran dan tahun anggaran
- 2. Kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi pengeluaran
- 3. Kolom no. BKU diisi dengan nomor urut BKU Bendahara Pengeluaran PPKD
- 4. Kolom uraian diisi dengan uraian belanja
- 5. Kolom belanja LS diisi dengan jumlah rupiah belanja menggunakan SPP LS
- 6. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran PPKD dan PPKD disertai nama jelas. \*
- \* Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran PPKD

Langkah-langkah dalam membukukan SP2D LS PPKD yang diterima adalah sebagai berikut:

- Pembukuan bendahara pengeluaran PPKD menggunakan BKU Bendahara Pengeluaran PPKD dan Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Obyek.
- Terhadap SP2D LS PPKD yang diterima oleh bendahara pengeluaran PPKD, transaksi tersebut di catat di BKU - Bendahara Pengeluaran PPKD pada kolom penerimaan. Nilai yang dicatat sebesar jumlah kotor (gross). Kemudian bendahara pengeluaran PPKD mencatat di BKU bendahara pengeluaran PPKD pada kolom pengeluaran sebesar jumlah yang dicatat sebelumnya di kolom penerimaan.
- Terhadap semua belanja yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran PPKD selain dicatat pada BKUbendahara pengeluaran PPKD, belanja-belanja tersebut juga perlu dicatat di Buku Pembantu rincian per obyek.

Berikut adalah Bagan Alir yang menggambarkan proses Pembukuan SP2D LS PPKD



## 3. PERTANGGUNGJAWABAN

Bendahara pengeluaran PPKD menyampaikan pertanggung-jawaban atas pengelolaan fungsi kebendaharaan yang berada dalam tanggung jawabnya setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Pertangungjawaban disampaikan kepada PPKD. Dalam melakukan pertanggungjawaban tersebut, dokumen yang disampaikan adalah Surat Pertanggungjawaban (SP J).

Dokumen SP J tersebut dilampirkan dengan:

- 1. Buku Kas Umum (BKU) bendahara pengeluaran PPKD
- Ringkasan pengeluaran per rincian obyek bendahara pengeluaran PPKD yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek dimaksud

Disamping laporan pertanggungjawaban diatas Bendahara Pengeluaran PPKD membuat Register untuk SPP yang diajukan serta SPM dan SP2D yang telah diterbitkan.

Contoh Dokumen Pertanggungjawaban adalah sebagai berikut:

Bendahara Pengeluaran PPKD : Tahun Anggaran : Bulan :

(dalam runish)

3 .						
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	s.d.Bulan Lalu	SPJ – LS PPKD *) Bulan ini	s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7 = (3+6)
JUMLAH						
	Penerimaan					
	- SP2D					
	- Potongan Pajak					
	a. PPN					
	b. PPh-21					
	c. PPh-22					
	d. PPh-23					
	- Lain-lain					
	Jumlah Penerimaan					
	Pengeluaran					
	- SPJ (LS)					
	- Penyetoran Pajak					
	a. PPN					
	b. PPh-21					
	c. PPh-22					
	d. PPh-23					
	- Lain-lain					
	Jumlah Pengeluaran					
	Saldo Kas					

Mengetahui: PPKD	Bendahara Pengeluaran PPKD
'anda Tangan)	(Tanda Tangan)
Nama Jelas) NIP.	(Nama Jelas) NIP

## Cara Pengisian:


- Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan, nama pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, nama bendahara pengeluaran, tahun anggaran dan bulan.
- 2. Kolom 1 diisi dengan kode rekening
- 3. Kolom 2 diisi dengan uraian nama kode rekening
- 4. Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD atas masing-masing kode rekening
- 5. Kolom 4 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan lalu
- 6. Kolom 5 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ bulan ini
- 7. Kolom 6 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak Kotiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan ini
- Kolom 7 diisi dengan jumlah sisa pa gu anggaran yang diperoleh dari jumlah anggaran dikurangi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana LS sampai dengan bulan ini.

Langkah-langkah dalam membuat dan menyampaikan SPJ bendahara PPKD adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan BKU-bendahara PPKD dan buku pembantu BKU lainnya, Bendahara pengeluaran PPKD membuat SPJ atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya.
- Dokumen SPJ bendahara pengeluaran PPKD dan kelengkapannya tersebut kemudian di berikan ke PPK SKPKD untuk dilakukan verifikasi.
- Setelah mendapatkan verifikasi dokumen SPJ bendahara pengeluaran PPKD dan kelengkapannya tersebut kemudian diberikan ke PPKD untuk kemudian mendapatkan pengesahan.
- Apabila disetujui, PPKD mengesahkan SPJ bendahara pengeluaran PPKD dan kemudian memberikan dokumen SPJ yang sudah ditandatangani tersebut kepada bendahara pengeluaran PPKD.

Berikut adalah Bagan Alir yang menggambarkan proses pertanggung jawaban bendahara pengeluaran PPKD

Berikut adalah Bagan Alir yang menggambarkan proses pertanggung jawaban bendahara pengeluaran PPKD



JABATAN PARAF
Sekretaris Daerah
Asisten I
Kepala Ragian
Kasupan

HENDRO MARTOJO

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI JEPARA

TANGGAL

NOMOR :44 Tahun 2009 : 30 Desember 2009

# **TATACARA** PENYUSUNAN LAPORAN BENDAHARA UMUM DAERAH

# PENYUSUNAN LAPORAN BENDAHARA UMUM DAERAH

Bendahara Umum Daerah membuat laporan atas kas umum daerah yang berada dalam pengelolaannya. Bendahara Umum Daerah menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Daerah. Dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh penatausahaan dan bukti-bukti transaksi pada kas umum daerah akan dijadikan dasar dalam membuat laporan SUD.

Laporan Bendahara Umum Daerah disusun dalam bentuk:

- a. Laporan Posisi Kas Harian (LPKH); dan
- b. Rekonsiliasi Bank.

Laporan tersebut dibuat setiap hari dan diserahkan kepada Kepala Daerah setiap hari kerja pertama setiap minggunya.

Disamping laporan-laporan diatas Bendahara Umum Daerah membuat Register untuk SPP yang diajukan serta SPM dan SP2D yang telah diterbitkan.

Format dokumen laporan adalah sebagai berikut:

## PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA LAPORAN POSISI KAS HARIAN

lomor		Transaks	i				
	SP2D STS Lain-lain		Lain-lain	Uraian	Penerimaan	pengeluaran	
1		2		3	4	5	
				Jumish			
				Perubahan Posisi Kas Harl ini			
				Posisi Kas (H-1)			
				Posisi Kas (H)			
				Posisi Kas (H)			
kapitu	lasi Posi	isi Kas d	di BUD				
do di	Bank 1		Rp				
do di	Bank 2		Rp				
	do Kas*		R	n			
				**********			
					hara Umum Daerah,		
				0	Tanda Tangan)		
					Tanda Tangan) (Nama Jelas)		

\* Total saldo kas harus sama dengan Posisi Kas (H) Cara Pengisian:

- 1. Judul diisi dengan Hari, Tanggal dan Periode diisi dengan Hari, Tanggal dan Bulan Laporan Posisi Kas Harian.
- 2. Kolom 1 diisi dengan nomor urut transaksi.
- 3. Kolom 2 diisi dengan nomor salah satu bukti transaksi apakah SP2D/STS/Bukti lain yg sah Kolom 3 diisi dengan uraian sesuai dengan bukti transaksi.
- Kolom 4 diisi dengan jumlah (Rp) penerimaan yang masuk ke kas umum daerah.

- 7. Jumlah diisi jumlah dari kolom penerimaan dan pengeluaran
- 8. Perubahan Posisi Kas Hari ini diisi dengan jumlah selisih antara jumlah kolom penerimaan dengan jumlah kolom pengeluaran. Apabila lebih besar jumlah kolom penerimaan maka selisih di tulis pada kolom pengeluaran. Apabila lebih besar jumlah kolom pengeluaran maka selisih di tulis pada kolom penerimaan
- Posisi Kas (h-1) diisi Posisi kas satu hari sebelumnya
- 10. Posisi Kas (h) diisi dengan penjumlahan antara posisi Kas (h-1) dengan perubahan Posisi kas hari ini.

## PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA **REKONSILIASI BANK** Periode .....

1.	Sa	ldo Kas umum daerah M	enurut Buk	KU U		Rp.
2.		ldo Kas umum daerah M				Rp
		lisih				Rp
	V.	terangan Selisih				
A.						
-	Pe	nerimaan yang telah dica	atat oleh bi	uku,		
		lum dicatat oleh Bank				
	a.	0.0.110		Rp.		
	b.	Bukti Lain yang sah		Rp.		
	C.	Dst		Rp.		Rp.
						Rp.
B.	Per	ngeluaran yang telah dici	atat oleh bi	uku,		
	Bel	lum dicatat oleh Bank				
	а.	SP2D No		Rp.		
	b.	Nota Kredit No		Rp.		
	C.	Bukti Lain yang sah		Rp.		
		Dst.,		Rp.		Rp.
						Rp.
						140
C.	Per	nerimaan yang telah dica	tat oleh bu	ku.		
	Bel	um dicatat oleh Bank				
	a.	STS No		Rp.		
	b.	Nota Kredit No		Rp.		
		Bukti Lain yang sah		Rp.		
		Dst		Rp.		Rp.
				110	-	Rp.
	_					np.
D.	Pen	geluaran yang telah dica	tat oleh bu	ıku,		
		um dicatat oleh Bank				
	a.	SP2D No		Rp.		
		Nota Debit No	Rp.			
		Bukti Lain yang sah		Rp.		
	d.	Dst		Rp.		Rp.
						Rp.
						Bendahara Umum Daerah
						(Tanda Tangan)
						(Nama Jelas)
	Dani	zisian ;			NIP	
910	L 2018	Const.				

- 1. Judul diisi dengan Periode diisi dengan tanggal rekonsiliasi.
- 2. Saldo Kas umum daerah Menurut Buku diisi jumlah saldo akhir kas di pada rekening bank menurut catatan buku pada tanggal rekonsiliasi.
- 3. Saldo Kas umum daerah Menurut Bank diisi jumlah saldo akhir kas di Bank menurut catatan Bank pada tanggal rekonsiliasi.
- 4. Selisih diisi dengan jumlah selisih antara kas menurut catatan buku dan menurut catatan Bank.
- 5. Penerimaan yang telah dicatat oleh buku, Belum dicatat oleh Bank diisi dengan jumlah (Rp) STS/Bukti lain yang sah yang sudah dicatat di buku tetapi belum dicatat di Bank.
- 6. Pengeluaran yang telah dicatat oleh buku, Belum dicatat oleh Bank diisi dengan jumlah (Rp) SP2D/Bukti lain yang sah yang sudah dicatat di buku tetapi belum dicatat di Bank.
- 7. Penerimaan yang telah dicatat oleh Bank, Belum dicatat oleh Buku diisi dengan jumlah (Rp) STS/Bukti lain yang sah yang sudah dicatat di bank tetapi belum dicatat di Buku.
- 8. Pengeluaran yang telah dicatat oleh bank, Belum dicatat oleh buku diisi dengan jumlah (Rp) SP2D/Bukti lain yang sah yang sudah dicatat di bank tetapi belum dicatat di buku.

## PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA REGISTER SPP/SPM/SP2D BENDAHARA UMUM DAERAH

N 0.	Jenis	- Inches	SPP		SPM		P2D		12000	
	0.	UP/GU/TU/LS	Tgl.	No.	Tgl.	No.	Tgi.	No.	Uraian	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Bendahara Umum Daerah

(Tanda Tangan)

(Nama Jelas)


NIP.

- 1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
- 2. Kolom 2 diisi dengan jenis pengajuan dengan UP/GU/TU/LS
- 3. Kolom 3 diisi dengan tanggal pengajuan SPP
- 4. Kolom 4 diisi dengan Nomor SPP yang diajukan
- 5. Kolom 5 diisi dengan tanggal penerbitan SPM terkait pengajuan SPP pada kolom sebelumnya
- 6. Kolom 6 diisi dengan Nomor SPM yang diterbitkan
- 7. Kolom 7 diisi dengan tanggal penerbitan SP2D terkait dengan penerbitan SPM pada kolom sebelumnya
- 8. Kolom 8 diisi dengan Nomor SP2D yang diterbitkan
- 9. Kolom 9 diisi dengan Uraian Pengajuan
- 10. Kolom 10 diisi dengan jumlah pencairan
- 11. Kolom 11 diisi dengan keterangan yang diperlukan

Bendahara Umum Daerah menyusun pertanggungjawabannya setiap hari dalam bentuk Rekonsiliasi Bank dan Laporan Posisi Kas Harian.

Langkah-langkah dalam menyusun Rekonsiliasi Bank dan Laporan Posisi Kas Harian adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan bukti-bukti yang ada (SP2D/STS/Bukti lainnya yang sah), setiap hari BUD menyusun laporan posisi kas harian.
- 2. BUD menerima rekening koran dari Bank setiap hari untuk transaksi satu hari sebelumnya.
- 3. Berdasarkan rekening koran dan laporan posisi kas harian BUD menyusun rekonsiliasi bank
- 4. Rekonsiliasi Bank disusun dengan cara membandingkan saldo kas di Bank menurut Rekening Koran dengan saldo kas di Bank menurut laporan posisi kas harian.
- Laporan posisi kas harian dan rekonsiliasi bank tersebut diserahkan kepada kepala daerah hari pertama setiap minggunya.



PENELITRAM SURAT

JABATAN PARAF

Sekretaris Daerah

Asisten I

Kepala Bagian

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara pengeluaran PPKD berwenang:
  - a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-LS PPKD;
  - b. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS PPKD;
  - Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS PPKD kepada pejabat yang terkait, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan / atau tidak lengkap.
- (3) Tata cara penatausahaan dan penyususnan laporan pertanggung-jawaban bendahara pengeluaran PPKD serta penyampaiannya tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

- (1) Bendahara Umum Daerah wajib menyampaikan laporan atas pengelolaan uang yang terdapat dalam kewenangannya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
  - a. Laporan Posisi Kas Harian
  - b. Rekonsiliasi Bank
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Daerah setiap hari kerja.
- (4) Tata cara penyusunan laporan Bendahara Umum Daerah tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini

## Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan petunjuk tata cara administrasi bendahara daerah dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertenangan dengan Peraturan Bupati ini.

### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2010

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara, pada tanggal 30 Desember 2009

HENDRO MARTOJO

BUPATI JEPARA


Diundangkan di Jepara Pada tanggal 30 Daember 2009


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

BERITA DARRAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2009 NOMOR 267

- Bendahara penerimaan PPKD melakukan penutupan Buku Penerimaan PPKD dan melakukan rekapitulasi perhitungan.
- 2. Bendahara penerimaan PPKD bukti-bukti penerimaan yang sah dan lengkap.
- Bendahara penerimaan PPKD menyampaikan Buku Penerimaan PPKD yang telah dilakukan penutupan dilampiri dengan bukti penerimaan yang sah dan lengkap kepada PPKD, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Berikut adalah bagan alir yang menggambarkan proses penyusunan dan penyampaian pertanggungjawaban bendahara penerimaan PPKD.





Uraian	PPKD	KPA	PPK SKPD	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengelua Pembantu
Berdasarkan BKU dan     Buku Pembantu BKU,     bendahara pengeluaran     pembantu membuat SPJ     Bendahara pengeluaran					Buku Pembantu Buku BKU
Bendahara pengeluaran pembantu memberikan SPJ nya ke Benahara				Dokumen lampiran SPJ SPJ Bendahara	SPJ Bendahara Dokumen lampiran SPJ
Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya				pengeluaran	
3. Bendahara pengeluaran melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas SPJ yang disampalkan oleh bendahara pengeluaran pembantu				Apakah disetujui ?	Tidak
				Ya	
4. Bendahara Pengeluaran kemudian menggunakan SPJ bendahara pengeluaran pembantu tersebut dalam proses pembuatan SPJ Benahara pengeluaran.				Dokumen lampiran SPJ SPJ Bendahara pengeluaran	
				A	

